

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* BINA MITRA
MANDIRI**

(Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Siti Kurnia Amiroh

(1601036025)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Siti Kurnia Amiroh

NIM : 1601036025

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* BINA MITRA

MANDIRI (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS
Kota Semarang)

Dengan ini kami setuju, dan mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami usapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Semarang, 29 Juni 2020

Pembimbing



Dr. H. Anasom, M.Hum

NIP. 19661225 1999403 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN BINA MITRA MANDIRI
(Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)

Disusun Oleh:
Siti Kurnia Amiroh
(1601036025)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Juli 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris/Penguji II




Drs. H. Anasom, M.Hum
NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji III



Saerozi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19700605 199803 1 004


Penguji IV



Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800311 200710 1 001

Mengetahui


Pembimbing



Drs. H. Anasom, M.Hum
NIP. 19661225 199403 1 004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Rabu, 02 September 2020




Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 00

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Siti Kurnia Amiroh, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)" adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya lain yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Juni 2020

Penulis



Siti Kurnia Amiroh

NIM: 1601036025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihanturkan ke hadirat junjungan Nabi Muhammad SAW, para kerabat, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan Skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khusus yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. Anasom, M.Hum selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan asisten dosen serta Civitas Akademika Fakultas Dakwah UIN Walisongo yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.

6. Pihak BAZNAS Kota Semarang yang telah memberikan ijin sebagai tempat penelitian dan membantu kelancaran demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar terutama bapak, ibu dan kakak-kakak ku yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan lewat kata-kata.
8. Sahabat dan teman-temanku terbaikku, terutam MD-A 2016 terimakasih bantuannya semoga kesuksesan menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain untaian rasa terima kasih dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas amal kebagian mereka. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa berkah dan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Juni 2020

Penulis

Siti Kurnia Amiroh

NIM: 16010360

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapakku Parjan dan Ibuku Parsih tercinta yang selalu memberikan doa, nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, menemaniku dalam suka dan duka dalam setiap langkahku.
2. Kakak-kakakku Siti Asriyanti dan Siti Solikamah yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semua usahaku.
3. Sahabat terbaikku “Paradise’s Friends” Umi Farkhanah, savira dyan P, Nur Hasyim dan Wiji Indah W, yang selalu ada untukku, yang selalu mau aku repotin yang menjaga aku dan mendengar keluh kesahku di Semarang, aku sayang kalian.
4. Agatha lily W, yang sering memotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-temanku di Semarang terutama MD-A 2016, semoga perjuangan kita tidak sia-sia.
6. Teman-teman kosku Mbak Sri, Mbak Aini, Mbak Kumala yang jadi motivasiku.
7. Para pegawai perpus UIN walisongo (fitri, mbak fitri, mas hasim, mas maulana, mas riky) yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terimakasih atas pengalamannya.

Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tiada kata yang bisa terucap selain terimakasih, dan skripsi ini sebagai wujud terimakasihku selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebaikan dunia maupun akhirat. *Aamin.*

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”
(QS. Al- Baqarah: 245)

ABSTRAK

Nama: Siti Kurnia Amiroh, NIM 1601036025. Dalam Islam terdapat konsep persaudaraan, di mana di dalam melakukan aktivitas pasti membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk dakwah yaitu tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat. BAZNAS Kota Semarang dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang menjalankan akad *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan untuk masyarakat ekonomi lemah dengan bantuan modal usaha tanpa bunga. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu seseorang tanpa mengambil keuntungan. Pinjaman modal sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha kecil, hal ini sangat membantu dalam meningkatkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai bentuk dakwah pembiayaan *qardhul hasan* yang dipakai BAZNAS Kota Semarang ini tentu memberikan pengaruh dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, hingga akhirnya membuat pendapatan mereka bertambah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *qardhul hasan* bina mitra mandiri di BAZNAS Kota Semarang serta untuk mengetahui perspektif dakwah akad *qardhul hasan* bina mitra mandiri di BAZNAS Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif guna memperoleh pengetahuan secara luas dan mendalam tentang implemtasi akad *qardhul hasan* yang digunakan BAZNAS Kota Semarang. Serta menggunakan teknik analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai dasar penulisan bersifat diskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen dan triangulasi sumber. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan langsung, wawancara serta dokumen-dokumen. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dan literatur-literatur mengenai akad *qardhul hasan*.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang hanya ditujukan untuk masyarakat Kota Semarang. Dalam praktiknya *qardhul hasan* di Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang melakukan pinjaman dengan kesepakatan kerelaan kedua belah pihak, dengan mengajukan peminjaman di BAZNAS Kota Semarang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga warga Kota Semarang, melampirkan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Semarang dan melampirkan surat keterangan dari lurah setempat. Dana perputaran *qardhul hasan* berasal dari dana infak yang terkumpul di BAZNAS Kota Semarang. Pinjaman dengan *qardhul hasan* tidak ada biaya administrasi, tidak ada bunga dan tidak ada jaminan. Tetapi ada sebagian peminjam yang disarankan untuk berinfak setelah pelunasan pinjaman terselesaikan. Walau ada pemberian infak setelah pelunasan pinjaman yang mana ini melatih peminjam untuk berbagi dengan sesama

yang nanti dana infak diputar untuk pembiayaan *qardhul hasan* orang lain. Diharapkan dengan adanya program Bina Mitra Mandiri ini masyarakat lebih mandiri serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pinjaman. 2) Sedangkan perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang kecil, mikro, menengah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha yang produktif. Dana yang diberikan BAZNAS Kota Semarang ini dipinjamkan bukan *dithasyarufkan*, dalam hal ini agar masyarakat dilatih bukan konsumtif tapi produktif diberi tanggungjawab untuk mengembalikan dana tersebut setelah batas waktu yang sudah disepakati. Dan apabila ada peminjam yang benar-benar tidak dapat membayar pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut hal ini merupakan bagian dari dakwah melalui kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Implemetasi, *Qardhul Hasan*, Dakwah, BAZNAS Kota Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusab Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Penulisan	17
BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD <i>QARDHUL HASAN</i> DAN DAKWAH	

A. Implementasi	19
1. Pengertian Implementasi	19
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn	20
B. Konsep <i>Qardhul Hasan</i>	21
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	21
2. Landasan Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	26
4. Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i>	27
5. Tujuan <i>Qardhul Hasan</i>	28
6. Manfaat <i>Qardhul Hasan</i>	28
7. Aplikasi <i>Qardhul Hasa</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	29
C. Dakwah.....	29
1. Pengertian Dakwah	29
2. Macam-Macam Dakwah	31
3. Unsur-Unsur Dakwah.....	33

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PRANTIK AKAD QARDHUL HASAN

DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang	37
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang	37
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang.....	38
3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang	39
4. Program-Program BAZNAS Kota Semarang.....	43
B. Praktik <i>Qardhul Hasan</i> pada Program Bina Mitra Mandiri (BMM) .	49

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* BINA

MITRA MANDIRI (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus di BAZNAS Kota Semarang)

A. Implementasi Akad Qardhul Hasan Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang	53
B. Perspektif Dakwah Akad Qardhul Hasan Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang	59

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan 2

Tabel 2: Data Nama Penerima Pinjaman Qardhul Hasan Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian di BAZNAS Kota Semarang

Lampiran 2. Draf Wawancara

Lampiran 3. Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem kemiskinan merupakan salah satu tantangan Bangsa Indonesia. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, dilihat melalui rendahnya tingkat pendapatan seseorang. Nugroho (2004: 165) menambahkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang relatif menyebabkan seseorang maupun kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar sesuai tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia pada maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibanding tahun sebelumnya. Penduduk miskin di Indonesia jika di persentasikan pada maret 2019 tercatat 9,41 persen menurun dari tahun sebelumnya 9,82 persen. Persentase penduduk miskin di kota sebesar 6,89 persen sementara di desa mencapai 12,85 persen (m.cnnindonesia.com).

BPS Provinsi Jawa Tengah mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Jateng.bps.go.id).

Kriteria miskin menurut KEPMENSOS N0.146/HUK/2013 sebagai berikut: a) Kebutuhan dasar belum terpenuhi; b) Pemenuhan konsumsi makanan pokok sangat sederhana; c) Mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis; d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga; e) Hanya mampu menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan tingkat pertama; f) Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok yang kualitas rendah maupun tembok

yang belum di plester; g) Kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/keramik dengan kondisi yang rendah; h) Atap terbuat dari rumbia/genteng/asbes dengan kondisi yang kurang baik; i) Mempunyai penerangan bukan dari listri atau meteran; j) Luas lantai rumah kurang dari 8m²; k) Mempunyai sumber air minum berasal air sumur atau mata air tak terlindungi (Dinsos.Semarangkota.go.id).

Menurut data BPS Kota Semarang jumlah penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2014 sampai 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data jumlah penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk miskin	84.640	84.270	83.590	80.860	73.650
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.47	0.50	0.76	0.54	0.58

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini perlu diapresiasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang telah membantu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Semarang. Jumlah penduduk miskin memang menurun tetapi indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat ditahun 2017 sebesar 0,54 menjadi 0,58 di tahun 2018. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan alat ukur kesenjangan dari pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (semarangkota.bps.go.id). Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran menjauhi garis kemiskinan,

artinya diperlukan usaha yang lebih besar dalam mengangkat kemiskinan (jatengdaily.com).

Berkaitan dengan aspek sosial, kemiskinan dapat dilihat dari rendahnya potensi masyarakat. Menurut aspek politik kemiskinan berhubungan dengan lemahnya kemandirian masyarakat. Berdasarkan dari aspek ekonomi, kemiskinan memperlihatkan adanya kesenjangan antara lemahnya daya beli dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Aspek ekonomi ini di dalamnya mencakup rendahnya permintaan, keadaan, dan modal (Nugroho, 2004: 169).

Nurkes dalam bukunya Arsyad (2010: 112) mengemukakan “Salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan dikarenakan adanya hambatan dalam modal”. Tidak adanya modal cenderung menjadikan pengangguran yang dapat menambah jumlah kemiskinan. Masyarakat kurang mendapatkan peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak (Khasanah, 2010:31). Ketersediaan modal merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan modal merupakan sumber utama dalam mencari nafkah.

Pinjaman modal sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha kecil, hal ini sangat membantu dalam meningkatkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius dalam permodalan pelaku usaha kecil, supaya masyarakat lebih mandiri dan dapat memenuhi kehidupannya dengan layak. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini banyak lembaga keuangan yang berminat membantu perekonomian masyarakat yang kurang atau ekonomi menengah ke bawah. Meskipun demikian, tidak jarang lembaga-lembaga tersebut mengharapkan imbalan atas jasa pinjamannya dengan sistem bunga. Lembaga-lembaga tersebut memberikan pinjaman apabila peminjam memiliki jaminan, sedangkan pemenuhan jaminan bagi masyarakat miskin termasuk pedagang kecil merupakan hal tersulit.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak yang meminjam melalui rentenir dalam pemodalannya, dikarenakan para rentenir berkeliling dari

kampung ke kampung untuk menawarkan pinjaman uang sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pinjaman dan proses peminjamannya dipermudah dengan tidak adanya jaminan tetapi menggunakan sistem bunga/*riba*. Keberadaan rentenir bisa ditemukan dimana saja, seperti di pasar tradisional maupun di jalan. Rentenir ini ada yang beroperasi sebagai supir, kernet, penjual rokok dan juga berada di tempat hiburan (Siahaan, 2015: 13). Sistem bunga yang digunakan rentenir terbilang membebankan masyarakat. Masyarakat yang meminjam modal tentu berkeinginan usahanya maju, tetapi pada kenyataannya menjadikan beban karena penumpukan utang yang terjadi (Suyanto, 2018: 7).

Pada zaman jahiliyyah, orang-orang kaya menindas fakir miskin melalui praktik *riba* dan perbudakan. Orang-orang kaya memberi pinjaman dengan memungut biaya tambahan. Mereka juga memungut denda atas keterlambatan pelunasan pinjaman. Praktik seperti ini menjadikan yang miskin semakin miskin. Berimbas bagi yang tidak dapat membayar pinjamannya tersebut semakin menggelembung hutangnya, sehingga membayar dengan dirinya bahkan keluarganya (anak-istri) untuk menjadi budak (Ajib, 2015: 68).

Ajaran Islam dihadirkan Allah untuk berpihak terhadap fakir miskin dalam pengharaman *riba* dan perintah untuk berzakat serta seruan untuk menolong sesama. Dakwah sebagai tema sentral Islam berkepentingan untuk menjaga sisi moralitas dan spiritualitas masyarakat, serta mendorong pengurangan masyarakat miskin dengan membangun masyarakat dari sisi material (Ismail, 2011: 226). Tumbuh dan berkembangnya Islam harusnya beriringan dengan terselesaikannya segala problematika pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Artinya dakwah harus berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, guna mewujudkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dakwah seharusnya dimaknai sebagai aktivitas transformasi dan perubahan. Pengertian dakwah dimaknai

secara konseptual dan teknis operasional. Pengertian konseptual dakwah dimaknai sebagai usaha merubah sikap baik secara fisik maupun mental penerima dakwah. Dakwah secara teknis operasional yaitu dakwah yang diarahkan kepada subjek dakwah (Faqih, 2015: 13). Dakwah harus dilaksanakan sesuai kontekstual dengan melihat kondisi masyarakatnya. Konteks dakwah profesional dapat dipahami secara luas dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Tindakan konkret dakwah dalam menyelesaikan problem-problem masyarakat harus menjadi prioritas (Aziz, 2005: 30). Dakwah dalam bentuk seperti ini disebut dakwah *bil hal* atau dakwah melalui tindakan dengan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan ekonomi.

Pengimplementasian dakwah *bil hal* telah dipakai oleh BAZNAS Kota Semarang dalam rangka membantu masyarakat menengah ke bawah dengan program untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Melalui program Semarang Peduli yang terdiri dari dua program yaitu:

Pertama, Program Sentra Ternak yaitu para mustahik (penerima zakat) diberikan bantuan berupa hewan ternak dan dibina untuk dapat membudidayakan hewan tersebut. Pembinaan berupa pendampingan cara merawat dan membudidayakan hewan ternak, sehingga hasilnya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Selain diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, program ini juga diberikan ke pondok pesantren di kota Semarang.

Kedua, Program Bina Mitra Mandiri (BMM) merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dengan akad *qardhul hasan*. Karakteristik penerima program ini adalah masyarakat Kota Semarang yang miskin dan fisabilillah (tokoh agama) yang mengajukan bantuan modal. Bentuk dari program ini menyesuaikan karakteristik masyarakat dan kondisi geografis di

masing-masing daerah yang akan dilaksanakan Program BMM. Seperti pedagang-pedagang kecil yang biasanya jualan makanan dan minuman, jualan cilok, jualan soto, mainan anak-anak, tambal ban yang mayoritas usahanya ini berada di emperan kios-kios. Masyarakat mulai dijadikan mitra untuk dibina dalam hal memberdayakan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Bina Mitra Mandiri (BMM) dijalankan pada tahun 2011 dengan jumlah anggota pertamanya lima orang. Masyarakat Kota Semarang kurang mengenal Program BMM saat itu, walaupun sudah disosialisasikan peminatnya masih bisa dibilang sedikit. Jumlah peminjam dari 2011 sampai 2019 kurang lebih berjumlah 500 peminjam, untuk tahun 2019 berjumlah 83 orang. Kondisi tersebut menggambarkan peningkatan yang cukup tinggi. Pembiayaan pertama dulu berjumlah Rp 500.000,00 sedangkan, untuk tahun 2019 minimal peminjaman Rp 1.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00.

Dana yang dialokasikan untuk program Bina Mitra Mandiri berasal dari dana infak. Potensi Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Kota Semarang sebesar 200 Miliar. Tetapi dana ZIS yang sudah terhimpun pada tahun 2019 hanya 8,2 Miliar, dan anggaran untuk program Bina Mitra Mandiri 30% dari jumlah tersebut.

Masyarakat Kota Semarang dalam melakukan pembiayaan *qardhul hasan* di BAZNAS tidak perlu memberikan jaminan. Peminjam cukup menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga warga Kota Semarang, melampirkan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Semarang dan melampirkan surat keterangan dari lurah setempat.

Pembinaan yang dilakukan pihak BAZNAS hanya dilakukan di awal, peminjam diberikan pinjaman Rp 1.000.000,00 diberi waktu untuk mengembalikan maksimal 10 bulan dengan menyisakan Rp 5.000,00 per hari. Pihak BAZNAS Kota Semarang menjelaskan mekanisme pengangsuran yang

perlu ditaati peminjam. Arahan diberikan, agar pelaku Bina Mitra Mandiri dapat berlatih tentang mengelola keuangan, serta berusaha agar dapat menyalurkan peminjamannya tersebut. Apabila ada yang tidak membayar, dari pihak BAZNAS Kota Semarang mensurvei alasan mengapa tidak bisa membayar pinjaman tersebut. Apabila benar kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar maka pihak BAZNAS Kota Semarang akan mengikhlaskan, namun apabila suatu saat meminjam lagi tidak diperbolehkan (wawancara dengan bapak Asyhar selaku Manajer BAZNAS Kota Semarang). Resiko inilah yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang dalam Program Bina Mitra Mandiri yang menggunakan akad *qardhul hasan* dikarenakan tidak ada jaminan dalam melakukan pinjaman.

Qardhul hasan bermula sebagai bentuk pelayanan sosial di antara kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial (Abdullah, 2012:254). Antonio (2001:131) menjelaskan bahwa: “*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali”.

Qardhul hasan merupakan akad pembiayaan dalam bentuk pinjaman tanpa adanya imbalan. BAZNAS Kota Semarang tidak membebankan hal lain kecuali modal itu sendiri. Peminjam yang mengangsur pinjamannya dengan teratur dalam waktu yang telah disepakati akan diperbolehkan mengajukan pinjaman lagi untuk tahun kedua dengan jumlah pinjaman sesuai kesanggupan. Pihak BAZNAS Kota Semarang tidak meminta pencatatan hasil usaha yang dijalankan anggota Bina Mitra Mandiri. Bahan *controlling* (pengawasan) yang digunakan BAZNAS Kota Semarang dilihat dari kerajinan peminjam dalam membayar pinjamannya dan pihak peminjam tidak meminta penangguhan dalam pembayaran, yang berarti bahwa peminjam telah berhasil menjalankan usahanya.

Pembiayaan *qardhul hasan* yang dipakai BAZNAS Kota Semarang ini tentu memberikan pengaruh dalam hal peningkatan perekonomian

masyarakat, hingga akhirnya membuat pendapatan mereka bertambah. Sistem *qardhul hasan* sangat memberi keuntungan bagi peminjam terutama masyarakat Kota Semarang. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan syariah dengan tidak adanya *riba*, serta lembaga yang memberi pinjaman tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari yang dipinjamkan. Peminjam yang memberikan tambahan dibolehkan jika hal tersebut atas kehendaknya sendiri. Masyarakat miskin yang telah bergabung dalam Program BMM diharapkan hidupnya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa penting melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* yang dijalankan pihak BAZNAS Kota Semarang dalam Program BMM terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi lemah melalui usaha mikro wujud dari proses dakwah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keislaman, terutama dalam mengembangkan keilmuan Manajemen Dakwah yang berbasis keuanaga syariah tentang penerapan akad *qardhul hasan*.
 - b) Memberi kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dengan cara memberdayakan pelaku usaha mikro.
 - c) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan pustaka bagi peneliti yang membutuhkan.
2. Manfaat praktis
 - a) Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dan memberikan informasi bagi seluruh pihak, khususnya bagi sarjana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus lagi bagi para sarjana Manajemen Dakwah.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan suatu rujukan dalam mengelola akad *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang untuk berperan maksimal dalam mengimplementasikan manajemen dakwah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama. Se jauh pengamatan peneliti, belum ada pengamatan yang secara detail membahas tentang “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang). Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan, maka penulis memberikan pemaparan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian skripsi Umi Rosidah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018) NIM 132311025 dengan judul “Analisis Penerapan *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)”. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan*, di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan kepada hutang anggota. Tambahan ini masuk ke dalam infak. Pelanggaran tambahan dalam akad *qardhur hasan* disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam poin ke 5 menjelaskan bahwa “Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Sudah jelas bahwa Fatwa DSN MUI tidak memperbolehkan adanya perjanjian infak di awal, karena infak merupakan sumbangan yang harus diberikan dengan sukarela tanpa ada paksaan atau perjanjian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Kedua, skripsi Rizki Fajar Evananda Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018) NIM 132311097 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan

Akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* mensyaratkan tambahan dalam pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad *qardh* digabungkan dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai ujarah yang dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, ujarah yang ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan dan waktu pengembalian maka bisa dikatakan *riba nasi'ah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data primernya menggunakan metode wawancara sedangkan data sekundernya menggunakan dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *qardh* dan *ijarah*.

Ketiga, skripsi dari Dian Kartika Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018) NIM 1351020042 dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian ini pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan dengan pengisian formulir yang melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami istri), fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah. Setelah itu, pihak BMT Syariah Makmur melakukan penilaian anggota pembiayaan *qardhul hasan* dengan menggunakan analisis 5C yaitu karakter anggota *character, chapacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Kemudian dana yang diajukan akan cair setelah kurang lebih 3 hari. Pengembalian dana pinjaman dilakukan sebulan sekali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Keempat, skripsi dari Alwina Putri Dwigita Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung (2018) NIM 1451020012 dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* dan dana yang digunakan bersumber dari dana yang diterima dari zakat, infak, sedekah dan hasil pendapatan non halal bank, seperti denda akibat keterlambatan pembayaran dan pendapatan dana dalam melakukan transfer pada bank ke responden yang konvensional. Sedangkan untuk pengimplementasian program-program *I-CSR* pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang telah menyisihkan laba setelah pajak sebesar 2,5% yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Kelima, skripsi dari ST. Anita Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016) NIM 10200112004 dengan judul “Peranan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* berperan dalam meningkatkan usaha mikro. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri. Pembiayaan yang mereka ambil digunakan baik untuk menambahkan modal kerja guna menutup kekurangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah atau untuk memulai usaha maupun dalam rangka pengembangan usahanya. Penelitian-penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosiologi. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah materi utama yang peneliti bahas tentang pelaku usaha kecil yang kekurangan modal

sebagai problem sosial yang perlu penyelesaian dilihat dari sisi Manajemen dakwahnya dan sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang).

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara dalam merumuskan agar penelitian menjadi sistematis, dimaksudkan agar peneliti mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti dengan cara deskripsi (Tohirin, 2012: 3). Berupa data-data tertulis maupun lisan. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang). Penelitian ini dikhususkan kepada pimpinan, anggota dan anggota Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang yang memperoleh dana dengan pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat data penelitian itu berada. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber utama. Proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian. Ada dua metode dalam pengumpulan data primer yaitu dengan cara pasif dan aktif. Metode pengumpulan data menggunakan cara pasif

dapat dilakukan menggunakan metode observasi, yang memiliki ciri: 1) mewujudkan tujuan penelitian; 2) dikumpulkan dan dicatat secara sistematis; dan 3) validitas dan reliabilitasnya yang selalu dicek dan dikontrol. Sementara pengumpulan data primer secara aktif dapat dilakukan dengan cara: 1) wawancara personal, wawancara lewat telepon, dan wawancara lewat komputer (e-mail) (Muhamad, 2013: 103-105). Sumber data primer penelitian ini adalah pimpinan, pegawai dan anggota Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada (Misno, 2018: 77). Berupa buku muamalah, buku perbankan syariah, buku dakwah, buku manajemen, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan dokumen-dokumen dari BAZNAS Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental (Rukajat, 2012: 22). Dalam hal ini peneliti mengamati langsung aktivitas yang sedang berlangsung terhadap kajian obyek dengan menggunakan panca indra (Misno, 2018: 79). Penguatan disini terkait program Bina Mitra Mandiri yang dijalankan BAZNAS Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Informasi ini dapat berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian (Silaen, 2013: 153).

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2013: 133). Metode wawancara digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan pembiayaan *qardhul hasan*. Dalam hal ini yang penulis wawancarai pimpinan BAZNAS Kota Semarang dan anggota program Bina Mitra Mandiri yang sebagai pihak peminjam dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan catatan peninggalan mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian, baik berupa gambar, tulisan maupun karya lain (Silaen, 2013: 163). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua macam, yakni dokumen cetak dan dokumen online atau file. Dokumen cetaknya berupa profil lembaga, program kerja dan laporan tahunan BAZNAS Kota Semarang. Dokumen non cetaknya adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh atau menyalin data-data online dari situs BAZNAS Kota Semarang.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Meleong, 2016: 332). Pada penelitian kualitatif keabsahan data dilakukan sejak awal pengambilan data. Menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2015: 241). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu mencari data dari sumber yang berbeda-beda

dengan teknik yang sama untuk memperjelas data dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat dalam memberikan solusi permasalahan, terutama berkaitan dengan penelitian (Misno, 2018: 82). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif, berawal dari data *empiris* dan realita sosial kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan (Putera, 2011: 12).

Data-data yang diperoleh dari lapangan, lalu dianalisis secara deskriptif, untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan akad *qardhul hasan* dengan menggunakan teori Model Miles and Huberman, yang dilakukan dengan tiga macam kegiatan:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan, dan mencari tema serta pola dengan dicatat secara teliti dan rinci. Data peneliti berupa data lewat metode observasi, wawancara dan dokumentasi tentang penerapan akad *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang. Diharapkan data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah selesai mereduksi data yaitu menyajikan data. Berupa uraian singkat, hubungan antar-kategori maupun teks yang bersifat naratif. Dalam menyajikan data mempermudah memahami apa yang terjadi, lalu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Verifikasi atau kesimpulan

Kesimpulan awal sementara yang kurang didukung bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data berikutnya dapat berubah. Namun kesimpulan pada tahap awal, yang didukung dengan bukti valid dan tetap ketika peneliti kembali ke lapangan dalam mengumpulkan data, maka menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2015: 247-252). Kesimpulan adalah proses menyimpulkan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban umum dari pertanyaan penelitian (Toriquddin, 2015: 23-25).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi adalah hal terpenting karena mempunyai fungsi untuk menyetarakan garis-garis besar dari berbagai bab yang berkaitan dan berurutan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan secara global mengenai isi dari skripsi yang terdiri atas; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI, *QARDHUL HASAN* DAN DAKWAH

Pada bab ini berisi tentang definisi implementasi, model implementasi kebijakan Van Mater dan Horn, pengertian *qardhul hasan*, landasan hukum *qardhul hasan*, rukun dan syarat *qardhul hasan*, sumber dana *qardhul hasan*, tujuan *qardhul hasan*, manfaat *qardhul hasan*, serta pengaplikasian

qardhul hasan dalam perbankan Syariah, pengertian dakwah, macam-macam dakwah dan unsur-unsur dakwah.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Bab ini berisi profil dari BAZNAS Kota Semarang meliputi: sejarah BAZNAS Kota Semarang, visi dan misi BAZNAS Kota Semarang, struktur kepengurusan BAZNAS Kota Semarang, dan program-program yang telah ada di BAZNAS Kota Semarang.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* BINA MITRA MANDIRI DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktek pembiayaan akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang dan perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Di dalamnya terdapat uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* DAN DAKWAH

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Nurudin Usman dalam Sarah (2017: 22) menjelaskan implementasi bermula pada semua aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dari suatu sistem yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.

Kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan (Firdianti 2018: 19).

Implementasi dalam pandangan Islam diartikan sebagai tindakan atau kerja dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana sejana dengan firman Allah dalam Surat Ar Ra'ad ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan*

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan, jika seseorang ingin merubah keadaan atau kondisi kehidupannya maka harus dilakukan oleh dirinya sendiri hal ini sejalan dengan upaya mencapai perubahan tersebut. Implementasi merupakan usaha menuju perubahan tersebut, maka dengan adanya mplementasi ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (Nurhanifah, 2016 :45).

2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn

Teori Van Mater dan Va Horn di sebut A Model of The Policy Implementation process (Model Implementasi Kebijaksanaan). Teori ini berajak dari argumen bahwa perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang digunakannya. Slanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan dengan mencoba menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan model prestasi kerja. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja berkaitan dengan variabel berikut ini:

a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

b) Sumber kebijakan

Sumber disini mencakup dana atau perangsang lainnya yang mendorong atau memperlancar implementasi yang efektif.

c) Karakteristik badan/instansi pelaksana

Hal ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan

antara unit-unit organisasi di dalam dan hubungan dengan organisasi luar.

d) Komunikasi organisasi

Ukuran dan tujuan implementasi yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut.

e) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik, dan elit politik (Noviantama, 2017: 14-16).

B. Konsep *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Kata *qard* berasal dari kata *qaradha* yang berarti memotong, memakan, melintasi (Andini, 2011 :21). *Qardh* secara bahasa berarti *qath'* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, yaitu pinjaman yang baik, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian hartanya. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia) (Ascarya, 2015: 46). Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan akan saling membantu dan bukan akad transaksi komersial (Antonio, 2001: 1311). Karena tujuan murni *qardh* adalah menolong sesama atau menyelesaikan masalah keuangan bagi peminjam.

Qardh merupakan pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, pengertian *qardh* adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Untuk jenis *qardhul hasan*

pada dasarnya, apabila si peminjam memang dalam keadaan tidak mampu, tidak perlu mengembalikannya (Anshori, 2009: 146-147). Binti Nur Asiyah mengartika *Qardh Al Hasan* yaitu meminjamkan kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan (Asiyah, 2015: 241). Dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia, yang dimaksud dengan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diambil kembali (Yasin, 2009: 221).

Menurut penulis, yang dimaksud “memotong” di sini mungkin harta tersebut sudah dipinjamkan, jadi secara tidak langsung harta tersebut terpotong. Dan sungguh ia telah berbuat baik ketika meminjamkan sebagian hartanya terhadap orang yang membutuhkan pinjaman. Ketika penerima pinjaman tidak dapat membayar seutuhnya dari jumlah yang di pinjam, maka yang memberi pinjaman dapat memotong sebagian hartanya untuk dihibahkan kepadanya.

Sedangkan secara istilah, *qardh* didefinisikan oleh beberapa ulama diantaranya: *Pertama*, ulama Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang sebanding untuk membayar atau mengembalikannya.

Kedua, ulama Malikiyah memberikan definisi *qardh* sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, *qardh* adalah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata.

Ketiga, ulama Syafi’iah sebagaimana dikutip Jaih Mubarak bahwa definisi *qardh* yaitu memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).

Keempat, ulama Hanabilah sebagaimana dikutip Jaih Mubarak yang dimaksud *qardh* yaitu menyerahkan harta dengan tujuan membantu, untuk dimanfaatkan (oleh peminjam) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan (Mubarak, 2007:76-77).

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* yaitu suatu akad antara dua belah pihak, yang satu sebagai peminjam yang satunya lagi pemberi pinjaman. Pinjaman disini bisa berupa uang atau barang untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti awal menerima.

Qardhul hasan adalah akad pinjaman, sebagai akad *tabarru'* untuk meminjamkan dana kepada yang membutuhkan khususnya bagi yang kurang mampu, yang ingin berwirausaha.

2. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan, karena merupakan transaksi yang baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul.

a) Al-Quran

Ketentuan *qardh* dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat al-Hadid ayat (11) yang artinya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid: 11).

Banyak fakir miskin yang perlu ditolong dan banyak pula usaha masyarakat yang meminta bantuan. Dalam ayat ini Allah berjanji siapa yang memberi pinjaman akan diberi ganjaran oleh Allah, sebagaimana Allah menjanjikan bahwa satu kebajikan yang diperbuat sepuluh kali pahalanya (Amrullah, 2015: 663).

Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al- Baqarah: 245).

Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al- Baqarah: 280).

Ayat ini menganjurkan kepada orang yang dihutangi, andai tidak keberatan utang tersebut dilepaskan, baik harta itu dijadikan zakat wajib kepadanya, sebab seandainya orang yang berhutangpun berhak menerima zakat atau dijadikan sedekah (Amrullah, 1982: 74). Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran dalam *qardh* (memberikan pinjaman) kepada orang lain. Agama Islam sendiri menganjurkan agar kita saling membantu dalam meringankan beban sesama umat.

b) Hadis

Ketentuan *qardh* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَارِيَةُ
مُرَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Umamah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pinjaman hendaknya

dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan dan pemberian (anugerah) hendaknya.” Shahih. Ash Shahihah (610,611), Al Irwa’ (1412).” H.R. Ibnu Majah No. 2427)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seseorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali.” Hasan. Al Irwa’ (1389), At-Ta’liq Ar-Raghib (2/34), Ahadits Al Buyu’.” H.R. Ibnu Majah No. 2460)

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ

لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ (رواه

ابن ماجه)

Artinya: “Dari Buraidah Al Aslami, dari Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempermudah penagihan piutang (memberikan tenggat waktu), maka setiap hari baginya bernilai sedekah dan barangsiapa yang mempermudah tagihan utang samapai setelah jatuh tempo, maka baginya pahala yang sama, yakni setiap hari baginya adalah bernilai satu sedekah.” Shahih. As-Shahihah (86).” (H.R. Ibnu Majah No. 2448)

c) Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong (Anshori, 2009: 147-148). Karena kenyataannya tidak semua orang memiliki semua barang, oleh itu pinjam-meminjam merupakan bagian dari kehidupan manusia (Antonio, 2001: 132-133).

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun akad *al-qardh* antara lain:

- a) *Muqridh* yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b) *Muqtaridh* yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c) *Al-qardh* yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan sama kepada pemilik.
- d) *Shigah* yaitu pernyataan ijab dan qabul (Mubarok, 2007: 132-133). Tidak ada perbedaan di antara *fukaha* bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu”. Begitupun dengan qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “aku menerima” dan sebagainya (Mardani, 2012: 333).

Qardh dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Muqarrid* layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- b) Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, atau dihitung satuan.
- c) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qabdh*).
- d) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian (Januari, 2015: 146).

Adapun menurut Ascarya (2015: 241) rukun dan syarat *qardh* yaitu:

Rukun

- a) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- b) Objek akad, yaitu dana.
- c) Tujuan, berupa pinjaman tanpa imbalan.
- d) *Shighah*, yaitu ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat dari *qardhul hasan* ini

- a) Kerelaan kedua belah pihak
- b) Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

4. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana dalam pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari zakat, infaq dan shodaqah yang diberikan atas dasar tolong menolong. Peminjam hanya mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini peminjam tidak perlu memberikan imbalan, hanya biaya administrasi. Apabila peminjam tidak mampu mengembalikan atas ketidakmampuannya maka dihapuslah kewajiban membayarnya (Asiyah, 2015: 241).

Dalam perbankan syariah *al-qard* tidak memberikan keuntungan finansial. Pendaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut: 1) Untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana ini diambil dari modal. 2) Untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini dari zakat, infak dan sedekah. Di samping dana tersebut, para praktisi perbankan syariah melihat adanya sumber dana lain yang dialokasikan untuk *al qardh al hasan* yaitu pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudarat yang lebih kecil). Dalam hal ini, dana tersebut lebih baik diambil

dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu duafa (Mardani, 2012: 334-335).

5. Tujuan *Qardhul Hasan*

- a) Meningkatkan persaudaraan di antara umat muslim.
- b) Menciptakan masyarakat yang punya kepedulian.
- c) Membantu orang yang membutuhkan.
- d) Menegakkan hubungan yang lebih baik di antara kaum kaya dan kaum miskin.
- e) Memobilisasi kekayaan di antara sesama anggota masyarakat.
- f) Melakukan amal saleh yang dianjurkan dan dihargai oleh Allah swt.
- g) Memperkuat perekonomian nasional.
- h) Menghapus pengangguran (Abdullah, 2012: 254).

6. Manfaat *Qardhul Hasan*

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak dengan memberikan dana untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah (Antonio, 2001: 134).

7. Aplikasi *Qardhul Hasan* dalam Lembaga Keuangan Syariah

- a) Sebagai produk pelengkap nasabah yang telah terbukti loyalitas dan ber kredibilitas, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah uang yang telah dipinjamnya.

- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (Mardani, 2015:235).

C. Konsep Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah berasal dari bahasa Arab “*da'wah*” yang mempunyai arti tiga huruf yaitu *dal*, *'ain*, dan *wawu*. Tiga huruf ini membentuk beberapa makna yaitu memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangis dan meratapi (Aziz, 2017: 5).

Dakwah yang berarti menyeru terdapat dalam surat Yunus ayat 25:

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢٥

Artinya: “Allah menyeru (*manusia*) ke *Darussalam* (*surga*), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (*Islam*)”.

Secara terminologi para ahli memberikan definisi tentang dakwah, (Syamsuddin, 2016: 6-8):

- a) Adi Sasono, pengertian dakwah secara normatif yaitu mengajak manusia ke jalan kebaikan dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b) Andy Dermawan, pengertian dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam.

- c) Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, dakwah adalah aktivitas menciptakan perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharuannya.
- d) Toha Yahya Umar, dakwah merupakan usaha menyerukan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia konsep Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berbagai cara dan media dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- e) Ali makhfudh, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru kepada kebaikan dan dan mencegar dari kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan usaha menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Penyampaian ini berupa perintah untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Usaha dakwah ini dapat dilakukan melalui bahasa lisan, tulisan, maupun perbuatan atau keteladanan.

Istilah dakwah mencakup pengertian antara lain:

- a) Dakwah adalah suatu aktivitas bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam.
- b) Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
- c) Dakwah adalah aktivitas pelaksanaannya bisa dilakukan berbagai cara.
- d) Dakwah adalah kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan didasari ridha Allah.
- e) Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi tuntunan syariah (Munir, 2006: 21).

Pengertian dakwah dalam perspektif yang lebih luas berkaitan dengan bagaimana memperkenalkan Islam dengan cara-cara yang menarik. Bentuk dakwah terus di reformasi, dengan tetap berlandaskan tauhid.

2. Macam-Macam Dakwah

a) Dakwah *Bil-Lisan*

Dakwah *bil-lisan* merupakan sebuah ajakan dakwah dengan menggunakan lisan. Metode *bil-lisan* adalah cara yang digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam melalui lisan. Bentuknya berupa ceramah keagamaan dan ajakan dalam melakukan kebaikan.

b) Dakwah *Bil-Hal*

Dakwah *bil-hal* merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu dakwah dan *al-hal*. Kata dakwah sendiri mempunyai arti menyeru, memanggil dan mengarahkan. Kata *al-hal* memiliki arti kenyataan, keadaan, bukti kongrit (Hakim, 2017: 43-44). Sehingga dakwah *bil-hal* dapat diartikan menyeru atau mengajak dengan perbuatan yang nyata.

Dakwah *bil hal* diartikan juga keseluruhan upaya mengajak orang, secara perseorangan maupun kelompok dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntutan Islam (Ma'ruf, 2019: 8). Dakwah jenis ini memberikan pengaruh yang besar bagi penerima, dakwahnya dilakukan dengan menampilkan kualitas pribadi dan aktivitas yang secara langsung menyentuh masyarakat.

Dakwah *bi-hal* adalah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan nyata melalui keteladanan dan tindakan nyata (Suhandang, 2013: 98). Dakwah dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) maupun langsung menegakkan

kebaikan. Fokus dalam mengagkat harkat, martabat dan kesejahteraan hidup kelompok masyarakat.

Apriyanti, (2007: 31) mengutip dari Husein As-Segaf berpendapat, dakwah *bil-hal* adalah seluruh kegiatan dalam bentuk mensejahterakan umat dalam rangka memecahkan persoalan di masyarakat. Dalam kegiatan dakwah *bil-hal* tidak terlepas dari lima prinsip, yaitu:

- 1) Dakwah *bil-hal* harus mampu menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya atau masyarakat
- 2) Dakwah *bil-ha* bersifat pemecahan masalah yang di hadapi umat dalam suatu wilayah tertentu.
- 3) Dakwah *bil-hal* harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah
- 4) Dakwah *bil-hal* harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat, agar mereka dapat membangun dirinya dan memberikan manfaat pada sekitarnya.
- 5) Dakwah *bil-hal* mampu mendorong semangat kerja keras dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif untuk saling memenuhi kebutuhannya.

Menurut Ali Yaakub Matondang yang dikutip Muqtafi (2017: 25) dakwah *bil-hal* merupakan alternatif model dakwah dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. Misalnya, dalam permasalahan ekonomi harus diselesaikan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mereka membutuhkan sesuatu yang nyata dan mendesak, dengan kata lain, mereka butuh bantuan, pembinaan dan bimbingan yang kongrit.

c) Dakwah *Bil-Qalam*

Dakwah *bil qalam* adalah dakwah yang dilakukan melalui tulisan , dakwah ini mempunyai keahlian khusus dalam hal menulis

dan merangkai kata-kata sehingga penerima dakwah akan tertarik membacanya tanpa mengurangi maksud yang terkandung didalamnya. Bentuknya dapat dilakukan di surat kabar, buku, majalah, maupun tulisan lewat internet (Apriyanti, 2007: 28-33).

3. Unsur-Unsur dakwa

Unsur-unsur dakwah merupakan komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), *thariqah* (metode dakwah) dan *atsar* (efek dakwah).

a) *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau lembaga. Menurut Nasaruddin Lathief *da'i* adalah muslim muslimat yang menjadikan dakwah sebagai tugas utama ulama.

Da'i harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, kehidupan serta apa saja yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi manusia.

b) *Mad'u* (penerima Dakwah)

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik beragama Islam maupun tidak. Bagi manusia yang belum beragama Islam dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan bagi mereka yang sudah beragama Islam dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ihsan.

Secara umum dalam Al-Qur'an dijelaskan ada tiga tipe *mad'u* yaitu: mukmin, kafir dan munafik. Dari tiga ini kemudian di klasifikasi menjadi beberapa kelompok, seperti orang *mukmin* dibagi menjadi tiga

yaitu: *dzalim linafsih, muqtashid dan sabiqun bilkhairat*. *Kafir* dibagi menjadi kafir *zimmi* dan kafir *hatbi*. Mitra dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu menggolongkan *mad'u* sama seperti menggolongkan manusia itu sendiri dari aspek profesi, ekonomi dan seterusnya (Munir, 2006: 21-23).

c) *Maddah* (Materi Dakwah)

Maddah adalah isi pesan atau materi yang akan disampaikan *da'i* kepada *mad'u*. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:

1. Masalah Akidah

Aspek akidah akan membentuk moral manusia, untuk itu materi pertama dalam dakwah adalah masalah akidah atau keimanan yang menjadi pembeda dari agama lain. Iman merupakan esensi dalam Islam berkaitan dengan akal dan wahyu. Orang yang memiliki iman akan cenderung berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat.

2. Masalah Syariah

Materi dakwah yang bersifat syariah sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Kelebihan materi syariah Islam antara lain adalah dimiliki oleh umat lain. Syariah bersifat universal, yang menjelaskan hak-hak umat muslim dan nonmuslim, bahkan seluruh umat manusia. Disamping mencakup kemaslahatan sosial dan moral maka materi dakwah dalam bidang syariah ini dapat memberikan gambaran yang benar dan pandangan yang jernih terhadap dalil-dalil dalam melihat persoalan.

3. Masalah Mu'amalah

Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Ibadah dalam mu'amalah diartikan ibadah mencakup hubungan dengan Allah. Melaksanakan amal baik

dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.

4. Masalah Akhlak

Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang timbul dari ekspresi kondisi kejiwaannya. Yang menjadi materi akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta kewajibannya yang harus dipenuhinya. Karena manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, untuk itu Islam mengajarkan kebahagiaan bukan siksaan. Dengan demikian orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunkan akalanya dan mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia menjadi ajaran paling dasar dalam Islam.

d) *Wasilah* (Media Dakwah)

Wasilah dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada *ma'u*. Hamzah Ya'qub membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak.

1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana dengan menggunakan lisan dan suara, dakwah seperti ini dapat berupa pidato, ceramah, penyuluhan dan sebagainya.
2. Tulisan adalah media melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, spanduk dan sebagainya.
3. Lukisan merupakan media dakwah berupa gambar karikatur dan sebagainya.
4. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan maupun kedua-duanya, seperti televisi, internet dan sebagainya.

5. Akhlak, yaitu media melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang langsung dilihat dan didengarkan oleh *mad'u*.

e) *Thariqah* (Metode Dakwah)

Metode dakwah adalah cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu:

1. *Bil Hikmah*, yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan *mad'u*, sehingga dalam menjalankan ajaran Islam tidak merasa terpaksa atau keberatan.
2. *Mau'izatul Hasanah*, yaitu dakwah dengan memberikan nasihat-nasihat dengan kasih sayang, sehingga ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati *mad'u*.
3. *Mujadalah Billati Hiya Ahsan*, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan baik tanpa memberikan tekanan terhadap komunitas yang menjadi sasaran dakwah.

f) *Atsar* (Efek Dakwah)

Atsar sering disebut dengan *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah. *Atsar* berperan dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Dengan menganalisis *atsar* dakwah secara cermat dan tepat, amka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya (Munir, 2006: 24-35).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama Badan Amil (BAZ) Kota Semarang, sesuai dengan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. BAZ Kota Semarang berdiri pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003 tentang pembentukan badan amil zakat (BAZ) kota Semarang (Company Profil BAZNAS Kota Semarang).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel kedalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat. Harapannya dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka membangun manusia dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.

Masa bhakti pengurus BAZ Kota Semarang

- a. Periode pertama berdasarkan SK Walikota Nomer 451.1.05.159 adalah 4 tahun (2003-2007) dengan ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Musta'in.
- b. Periode kedua sesuai SK Walikota Nomer 451.1.05.240 tanggal 6 September 2007 tentang pengangkatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Semarang, masa bhakti 2007-2010, ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Mahfudz Ali, SH., M.Si.

- c. Periode ketiga dan keempat, Ketua BAZ Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE., MM. Sesuai dengan SK Walikota Semarang Nomer 451.1.12/442 tentang pengangkatan pengurus BAZ selama dua periode tahun (2010-2017) (Company Profil BAZNAS Kota Semarang).

Setelah Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlaku efektif, maka BAZNAS Kota Semarang mempunyai susunan pimpinan yang terdiri dari Seorang Ketua dengan di bantu 4 orang Wakil Ketua. Ketua BAZNAS Kota Semarang dipimpin oleh Arnas Agung Andrarasmara, SE,MM dengan masa tugas 2017-2022 (Company Profil BAZNAS Kota Semarang).

Seiring berjalanya waktu BAZNAS Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya dana yang disalurkan melalui program-program yang telah terbentuk.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

Visi:

Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya.

Misi:

- a. Mengkoordinasikan UPZ BASNAS dan LAZ di kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk mengentas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurai kesenjangan sosial.
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.

- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di kota Semarang.
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat dikota Semarang.
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup.
- g. Zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayibbatun warabbun ghafuur* (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

Motto:

Berbagi untuk sesama bersama BAZNAS.

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang

- a. Dewan pembina : Walikota Semarang (H. Hendrar Prihadi, SE,MM)
- b. Dewan penasehat : a) Wakil walikota Semarang
 b) Sekretaris daerah kota Semarang
 c) Kepala kementrian agama kota Semarang
 d) Ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang
 e) Kukrit Suryo Wicaksono, M.BA
 f) Prof. DR.H.Muhibbin, MA
 g) H. Mustain
 h) Dr. H. Mahfudz Ali, M.Si
- c. Unsur pimpinan : a) Ketua : Arnaz Agung
 Andrarasmara, SE, MM
 b) Wakil ketua I : H. Fatquri, M.Phil
 c) Wakil ketua II : Hj. Aminah, S.Pd.I

- d) Wakil ketua III : Ir.H. Devri Alfiandy
 , M.Si
- e) Wakil ketua IV : Hj. Afifah, S.Pd

d. Satuan audit internal

- a) Dra. Hj. Chuwaisoh, MH (audit kepatuhan syari'ah)
- b) Drs. H. Suparman (audit keuangan)
- c) Farhan Hilmie, S.Sos.I (audit manajemen dan mutu)

e. Unsur pelaksana

- a) Manajer Baznas kota Semarang : Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- b) Pelaksana bidang pengumpulan : Ahmad Muhtadin, S.HI
- c) Pelaksana bagian perencanaan, : Hj. Siti Rochayah
 Keuangan dan pelaporan Tri Mursito, A.Md
- d) Pelaksana bagian administrasi, : Drs. Mundakir
 SDM dan umum
- e) Bidang pendistribusian dan : Wahyudi
 pendayagunaan

Fungsi dan tugas

a. Manager/Kepala Kantor Sekretariat

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh manager kantor mencakup:

1. Menyiapkan dan mengontrol absensi pelaksanaan BAZNAS Kota Semarang.
2. Menyiapkan, menyelesaikan fasilitas administrasi dan fasilitas lainnya.
3. Memberikan informasi kepada Wartawan/Pers, baik media cetak maupun elektronik berdasarkan data.
4. Monitoring pemberitaan media massa yang secara rutin.
5. Bertanggungjawab semua pembukuan dan laporan keuangan.

6. Menyusun dan merancang jadwal kerja, program kerja dan rencana anggaran.
 7. Bertanggungjawab dan membantu tugas-tugas pimpinan BAZNAS.
 8. Membuka dan membangun kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang.
 9. Membuat dan menyusun laporan akhir tahun (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).
- b. Kepala Bagian Keuangan
- Kegiatan yang dilakukan oleh kepala bagian keuangan mencakup:
1. Menerima setoran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari petugas pengumpulan.
 2. Menyimpan di brandkas dan menabung di bank.
 3. Mendistribusikan gaji, honorarium dan transport.
 4. Menyiapkan kebutuhan ATK.
 5. Menyiapkan dan menyusun buku harian kas (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).
- c. Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan
- Kegiatan yang dilakukan Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan mencakup:
1. Meng up-laod dan mengupdate perkembangan yang berkaitan dengan informasi actual melalui website dan media social BAZNAS Kota Semarang.
 2. Menghimpun, mencatat laporan harian masing-masing bidang dan bagian.
 3. Menghimpun data khusus yang terjadi selama pelaksanaan operasional BAZNAS.
 4. Membuat laporan harian keuangan.

5. Membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu-tamu penting yang berkunjung ke BAZNAS Kota Semarang.
6. Menyajikan laporan berkaitan dengan pembukuan, media social dan informasi terkait perkembangan BAZNAS kepada manager BAZNAS Kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

d. Bidang pengumpulan

Kegiatan yang dilakukan oleh bidang pengumpulan:

1. Mengambil dan menerima setoran dana ZIS dari UPZ dan muzakki perseorangan dan bandan.
2. Menyetorkan pada bagian keuangan untuk dibukukan dan disimpan pada bank.
3. Membuat rincian jumlah dana dari muzakki, munfiq dan mushoddiq baik dari UPZ maupun dari muzakki perorangan dan badan.
4. Membuat database muzakki dan klasifikasinya berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, muzakki individu dan muzakki badan.
5. Merekap total rincian sebagai bahan laporan bulanan.
6. Menyusun rencana peningkatan pengumpulan.
7. Menyiapkan data untuk membentuk UPZ baru.
8. Melaporkan kepada manager/kepala kantor BAZNAS Kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

e. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

Kegiatan Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mencakup:

1. Mendata dan menginvestarisir pengajuan yang masuk melalui kantor BAZNAS Kota Semarang.

2. Melakukan survey kajian lapangan kepada mustahik yang mengajukan.
 3. Mengusulkan pencarian bantuan kepada pimpinan yang membidangi melalui manager/kepala kantor BAZNAS Kota Semarang.
 4. Mencairkan bantuan dengan memberikan pelayanan prima.
 5. Membuat database mustahik berdasarkan ashnaf dan besaran nominal yang dibantu.
 6. Melaporkan kepada manager/kepala kantor BAZNAS Kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).
- f. Bagian Administrasi, SDM dan Umum
1. Membuat surat dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
 2. Mengarsipkan surat keluar sebanyak 217 pucuk, SK sebanyak 35 pucuk, surat tugas 11 pucuk dan surat masuk 316 pucuk.
 3. Mengantar surat dan menginventarisir kebutuhan kantor.
 4. Merapikan kantor dan membelanjakan kebutuhan rumah tangga.
 5. Menyiapkan peningkatan kualita SDM amil melalui berbagai kegiatan baik itu pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain.
 6. Melaporkan kepada manager/kepala kantor BAZNAS Kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

4. Program-Program BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang memilik beberapa program kerja yaitu:

a. Panca program utama

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok meliputi:

1) Semarang cerdas

Semarang Cerdas merupakan program bantuan untuk anak yatim dan dhuafa berupa stimulant berupa dana beasiswa atau peralatan sekolah untuk pelajar dan mahasiswa.

a) Beasiswa produktif mahasiswa

Beasiswa produktif atau yang di kenal dengan bespora merupakan beasiswa bagi Mahasiswa asli Kota Semarang. Program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Penerima manfaat juga akan dibina untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membantu program-program Baznas Kota Semarang. Pemberian beasiswa ini, disamping membantu meringankan beban orang tua wali yang tidak mampu juga diharapkan adanya simbiosis mutualisme antara penerima beasiswa dengan BAZNAS Kota Semarang. Simbiosis yang dimaksudkan bahwa penerima beasiswa akan terlibat aktif dalam program BAZNAS Kota Semarang. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pemberian dana beasiswa Rp 500.000,-/bulan selama 1 tahun
2. Pembinaan rutin bulanan
3. Pelibatan dalam program BAZNAS Kota Semarang
4. Beasiswa peduli yatim dan dhuafa

Program ini diluncurkan bulan November 2013 yang merupakan pemberian bantuan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan sekolah Program pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan dhuafa berprestasi yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada

pelajar setingkat SD dan SMP sederajat di Kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

b) Bantuan pendidikan

Bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan. Bantuan berupa stimulan dana biaya operasional sekolah serta peralatan sekolah. Program ini bersifat reaktif terhadap adanya laporan dan data yang masuk pada secretaria

BAZNAS Kota Semarang baik dari perorangan maupun lembaga atau struktur pemerintahan.

Bantuan ini dapat di cairkan setelah memenuhi beberapa kriteria/seleksi yaitu:

1. Kelengkap administrasi; surat permohonan, surat pengantar tidak mampu dari RT/RW-Kelurahan, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan rincian kekurangan administrasi dari sekolah yang ditandatangani dan di stempel pejabat yang berwenag.
2. Survey lokasi; survey lokasi yang akan dilakukan oleh karyawan BAZNAS Kota Semarang untuk mengetahui informasi riil di lapangan, dari survey ini kemudian ditentukan kebijakan terhadap informasi yang diterima (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

2) Semarang makmur

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.

a) Bina mitra mandiri

Program Bina Mitra Mandiri (BMM) merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dalam rangka pemberdayaan zakat produktif dengan sistem *Qordhul Hasan* yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Bentuk dari program ini menyesuaikan karakteristik masyarakat dan kondisi geografis dimasing-masing daerah yang akan dilaksanakan program BMM.

Para mustahik (penerima zakat) diberikan dana bergulir, wawasan berwirausaha, dan dibina untuk dapat membuat lapangan usaha sendiri. Selain itu mustahik juga dibekali pembinaan karakter agar lebih mandiri.

b) Sentra ternak

Para mustahik (penerima zakat) diberikan bantuan berupa hewan ternak dan dibina untuk dapat membudidayakan hewan ternak. Pembinaan berupa pendampingan cara merawat dan membudidaya hewan ternak sehingga hasilnya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Selain diberikan kepada kelompok masyarakat juga melebarkan sayap ke pondok pesantren di kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

3) Semarang peduli

Program bantuan sosial kepada mustahik di kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti warga yang terkena musibah atau bencana baik kebakaran, banjir, rob dan tanah longsor, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) serta bantuan kepada ibnu sabil.

a) Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)

Bantuan bagi warga yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah sudah tidak layak huni, bantuan tersebut berupa perbaikan atap, lantai dan dinding rumah sehingga memenuhi syarat layak huni, memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

b) Tanggap bencana

Program bantuan tanggap bencana untuk merespon dan memberikan kepada warga yang terkena musibah. Bantuan berupa stimulan dana untuk tanggap darurat, bantuan evakuasi, *recovery* dan rekonstruksi.

c) Bantuan untuk ibnu sabil

Bantuan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) tetapi kehabisan bekal ditengah perjalanan (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

4) Semarang sehat

Program layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan para mustahik di kota Semarang.

a) Khitan masal

Program bantuan layanan kesehatan bagi warga kota Semarang yang hendak mengkhitan anak-anak mereka.

b) Gerakan jambanisasi

Program ini diperuntukan bagi warga miskin agar memiliki jamban sendiri agar kesehatan tetap terjaga menuju Semarang sehat dan Indonesia sehat.

c) Pengobatan gratis dan layanan ambulans

Pemberian layanan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu disetiap wilayah yang ada di kota Semarang dan kondisi jauh dari puskesmas. Warga juga bisa memanfaatkan layanan ambulans secara gratis.

Bantuan bagi kaum difabel berupa alat bantu untuk penyandang cacat dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat.

5) Semarang takwa

Merupakan bantuan bagi individu dan lembaga-lembaga islam seperti masjid, musholah, TPQ, MADIN, yayasan yang ada di kota Semarang (Dokumen pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2018).

b. Pelatihan unit pengumpul zakat (UPZ)

Merupakan program pelatihan secara simultan dalam upaya meningkatkan kualitas amil UPZ Baznas Kota Semarang.

c. Gempita ramadhan

Program pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan pada bulan suci ramadhan dengan melibatkan seluruh upz baznas kota Semarang dalam upaya melaksanakan aksi sosial dan pemberian bantuan secara masal.

d. Peringatan hari-hari besar Islam (PHBI)

Peringatan hari-hari besar islam merupakan program peringatan rutin hari-hari besar islam yang dilaksanakan oleh baznas kota Semarang dengan menggandeng stakeholder yang ada sebagai media silaturahmi antara muzaki, amil dan mustahik (Company Profile BAZNAS Kota Semarang).

B. Praktik *Qardhul Hasan* pada Program Bina Mitra Mandiri (BMM)

Qardhul Hasan merupakan akad yang ada di program Bina Mitra Mandiri (BMM) di Semarang Makmur BAZNAS Kota Semarang. Masyarakat luas mengenal BMM ini sebagai program yang meminjamkan uang untuk usaha atau pinjaman usaha dengan sistem *qardhul hasan* atau lebih dikenal pinjaman kebajikan. Tujuannya membantu orang-orang yang kurang mampu atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Karakteristik penerima program ini warga Kota Semarang yang miskin dan *fisabilillah* (tokoh agama) yang telah mengajukan bantuan modal. Program ini berdiri atas latar belakang masyarakat yang banyak meminjam ke rentenir (Wawancara dengan bapak Asyhar, 16 Juni 2020). Dalam rangka membantu masyarakat BAZNAS membuat program Bina Mitra Mandiri yang didalamnya terdapat akad *qardhul hasan* yaitu pinjaman tanpa imbalan yang sangat membantu para usaha kecil di Kota Semarang.

Program BMM ini sifatnya pinjaman perseorangan dan pinjaman secara kelompok, diberikan modal usaha sesuai karakteristik dan kondisi geografis peminjam. Pinjaman perseorang ini yaitu masyarakat sudah mempunyai usaha sendiri tetapi masih kekurangan modal. Seperti pedagang-pedagang kecil yang biasanya perjualan makanan, minuman, jualan cilok, soto ayam, mainan anak-anak dan tambal ban yang biasanya berada di emperan toko atau kios kecil. Biasanya untuk peminjam pertama diberikan modal Rp 1.000.000 apabila pinjaman pertama sudah lancar dapat meminjam modal lagi yang lebih besar dengan batas Rp 5.000.000, diatas modal tersebut bagi BAZNAS orang tersebut telah mempunyai usaha yang besar dan disarankan ke lembaga keuangan syariah (Wawancara dengan bapak Asyhar, 16 Juni 2020).

Adapun pinjaman yang bersifat kelompok yaitu sekumpulan dari beberapa pedagang di daerah tersebut yang kekurangan modal usaha (Wawancara dengan bapak Asyhar, 16 Juni 2020). Adanya kelompok artinya

hanya perlu ketua untuk melakukan pinjaman dan bertanggungjawab atas usaha yang telah mereka lakukan. Harapannya agar mereka lebih mandiri tanpa menggantungkan orang lain, serta mendidik masyarakat agar produktif dan harapan besarnya agar yang awalnya *mustahik* menjadi *muzaki*.

Dalam melakukan pinjaman BMM tidak ada tambahan pengembalian modal tetapi setelah penulis melakukan penelitian ada biaya tambahan yang harus di keluarkan peminjam, tambahan ini merupakan infak yang di berikan ke pihak BAZNAS Kota Semarang walaupun tidak semua diharuskan berinfaq.

1. Syarat-syarat pengajuan bantuan Program Bina Mitra Mandiri (BMM)

Agar mendapatkan dana *qardhul hasan* ini ada beberapa syarat-syarat yang perlu di penuhi

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota Semarang
- b. Foto kopi Kartu Keluarga Kota Semarang
- c. Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan Kelurahan setempat
- d. Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
- e. Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kota Semarang (Formulir Persyaratan Bina Mitra Mandiri (BMM).

Setelah mengajukan surat permohonan modal ke BAZNAS pihak BAZNAS akan mensurvei untuk mempertimbangkan kelayakan memperoleh bantuan modal usaha.

2. Sasaran dana *Qardhul Hasan*

Sasaran penerima dana *qardhul hasan* ialah orang yang sudah mempunyai usaha akan tetapi belum mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya serta orang yang belum mempunyai usaha tetapi berkeinginan untuk berwirausaha. Serta termasuk kriteria golongan

miskin yang dapat memperoleh modal usaha. karena tujuan adanya pembiayaan *qardhu hasan* ini harapannya para pedagang bisa mandiri, mendidik agar lebih produktif, hingga bisa menjadi *muzaki* (Wawancara dengan bapak Asyhar, 16 Juni 2020).

3. Prosedur pengembalian dana *Qardhul Hasan*

Dalam berwirausaha tentu ada untung dan rugi, tidak selamanya akan untung terus. Tetapi adanya dana *qardhul hasan* ini wujud melatih tanggungjawab agar bagaimana peminjam dapat mengembalikan dana ini ke BAZNAS Kota Semarang. Walaupun ini pinjaman kebajikan maka tetap harus di kembalikan karena sifatnya pinjaman bergulir yang nantinya dana tersebut digunakan oleh orang lain. Prosedur pengembalian dana *qardhul hasan* yaitu sesuai kesepakatan awal antara pihak peminjam dan pengurus BAZNAS Kota Semarang. Pihak BAZNAS Kota Semarang memberikan arahan agar para pedagang setiap hari dapat menyisihkan keuntungannya Rp 5.000 dan setiap bulannya dapat mengangsur pinjaman yang telah dilakukan. Peminjam dana *qardhul hasan* mengangsur selama 10 bulan. Pengangsuran ini di lakukan dengan datang ke kantor BAZNAS Kota Semarang. Apabila ada peminjam yang belum bisa mengembalikan dana tersebut pihak BAZNAS Kota Semarang akan memberikan kelonggaran sesuai *muqtaridh* sanggup melunasi. Apabila si peminjam sampai jatuh tempo dan tidak bisa membayar ataupun mengalami kerugian maka pihak BAZNAS Kota Semarang akan mensurvei ke lokasi *muqtaridh* untuk memastikan kebenarannya, apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar untuk membayar pinjaman tersebut maka pihak BAZNAS Kota Semarang akan menghibahkan dan tersebut tetapi jika suatu saat peminjam lagi tidak di perbolehkan (Wawancara dengan bapak Asyhar, 16 Juni 2020).

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* BINA MITRA MANDIRI

(Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pinjam-meminjam dan sesuatu yang berkaitan tentang hal tersebut. Bahwa pinjam-meminjam diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong. Sesuai firman Allah QS Al Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Setiap manusia tidak hidup sendiri tentu membutuhkan bantuan orang lain, dalam hal ini memberi pinjaman merupakan sikap saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sadar bahwa kenyataannya tidak semua orang memiliki semua barang, hal ini lah yang menjadikan pinjam-meminjam merupakan bagian dari kehidupan manusia (Antonio, 2001: 132-133).

Agama Islam menganjurkan agar kita saling membantu dalam meringankan beban umat. Salah satunya pembiayaan *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* yang lebih sering dikenal dengan pinjaman kebajikan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta lagi (Antonio, 2001: 131).

Qardhul hasan merupakan solusi dalam rangka membantu masyarakat miskin khususnya bagi mereka yang berminat untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju. Ini yang sudah di lakukan BAZNAS Kota Semarang telah menolong para

pedagang kecil menuju hidup yang sejahtera. Melalui program Bina Mitra Mandiri yaitu dari kata “Bina” para anggota di bina lalu di jadikan “Mitra” setelah usahanya sukses, dapat “Mandiri” hingga membantu masyarakat lain.

Kegiatan ekonomi sekarang ini berjalan sesuai perkembangan zaman, dalam hal ini peran Islam sangat penting dalam rangka menjawab permasalahan yang timbul di dalam masyarakat termasuk menjawab permasalahan di ekonomi melalui jalan dakwah.

A. Implementasi akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang

Bina Mitra Mandiri (BMM) merupakan program pemberdayaan pembinaan umat dengan memberikan bantuan modal usaha berupa uang yang disalurkan dengan fasilitas *qardhul hasan*. Bina Mitra Mandiri dijalankan pada tahun 2011 dengan jumlah anggota pertamanya lima orang. Masyarakat Kota Semarang saat itu kurang mengenal Program BMM, walaupun sudah disosialisasikan peminatnya masih bisa dibilang sedikit. Seiring berjalanya waktu jumlah anggota BMM ini semakin meningkat dengan adanya informasi dari mulut ke mulut oleh peminjam sebelumnya. Jumlah peminjam dari tahun 2011 sampai tahun 2019 kurang lebih berjumlah 500 peminjam (Wawancara dengan bapak Asyhar). Di tahun 2018 ada 77 peminjam dan tahun 2019 ada 83 peminjam. Disini terlihat adanya peningkatan peminjam walaupun ada sebagian dari mereka sudah pernah melakukan pinjaman di tahun-tahun sebelumnya.

Program BMM ini dari tahun ketahun selau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan memakai akad *qardhul hasan*. Meningkatnya penerima dana *qardhul hasan* menandakan bahwa semakin banyak pula masyarakat yang ber infak ke BAZNAS Kota Semarang. Sehingga BAZNAS Kota Semarang mempunyai tanggungjawab tinggi dalam

proses penyaluran melalui berbagai program. Salah satunya Program Semarang peduli didalamnya ada Program Bina Mitra Mandiri yang menggunakan akad *qardhul hasan*.

Qardhul ahasan adalah pemberian dana kepada orang lain tanpa mempersyaratkan imbalan yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman bebas bunga untuk orang-orang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman tetap. *Qardhur hasan* bermula sebagai bentuk pelayanan sosial diantara kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial. (Abdullah, 2012:254). Tujuan utama pembiayaan *qardh* ini adalah rasa belas kasih dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, jika pihak pemberi pinjaman menetapkan persyaratan tambahan dari yang telah dipinjamkan, hilang sudah tujuan dari pembiayaan ini, akad *qardh* menjadi tidak sah karena menjadi transaksi mengejar laba. (Rijal, 2013:101)

Dengan *qardhul hasan* bantuan modal usaha tanpa bunga diharapkan peminjam dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nurkes dalam bukunya Arsyad (2010: 112) mengemukakan “Salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan dikarenakan adanya hambatan dalam modal”. Tidak adanya modal cenderung menjadikan pengangguran yang dapat menambah jumlah kemiskinan. Masyarakat kurang mendapatkan peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak (Khasanah, 2010:31).

Melalui data yang diperoleh peneliti dengan dihungkan dengan teori *qardhul hasa* di atas, diperoleh data yang berkesinambungan antara teori dan kegiatan dilapangan serta menggunakan keabsahan data triangulasi. Analisis Implementasi akad *qardhul hasan* yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang.

1. Pengajuan pinjaman *qardhul hasan*

Sebelum memberikan pinjaman pihak BAZNAS Kota Semarang akan melakukan serangkaian prosedur. Prosedur pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* sangat mudah dan cepat 3-15 hari setelah pengajuan dapat memperoleh pinjaman. Adapun prosedur yang dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang, dalam pembiayaan *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat yang sudah mempunyai usaha, yang berdomisili di Kota Semarang dan mengajukan pinjaman modal ke BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan syarat yaitu: foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota Semarang, foto kopi Kartu Keluarga Kota Semarang, surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan Kelurahan setempat, melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh dan mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kota Semarang bisa mengajukan pinjaman.
 - b. Pihak BAZNAS Kota Semarang akan mempelajari surat pernyataan atau proposal pengajuan bantuan modal usaha.
 - c. Selanjutnya melakukan survei ketempat usaha yang sedang berjalan, kalau disetujui dan layak mendapatkan bantuan maka bagian pendistribusian akan memberikan dana usaha. Adapun data peminjam dapat dilihat di lampiran.
2. Sasaran

Kriteria penerima *qardhul hasan* di bab III sudah dijelaskan yaitu orang yang sudah mempunyai usaha akan tetapi belum mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya serta orang yang belum mempunyai usaha tetapi berkeinginan untuk berwirausaha. Serta termasuk kriteria golongan miskin yang dapat memperoleh modal usaha. Tetapi penemuan dilapangan siapa pun dapat mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* asal dari warga Kota Semarang dan syarat dokumen

terpenuhi, karena pensusurveian terkadang bisa di awal sebelum di putuskan menerima bantuan dan di akhir setelah menerima bantuan dan ada yang tidak disurvei

3. Ketentuan pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*

Jangka waktu pelunasan pembiayaan *qardhul* tidak memberatkan. Dalam bab III dijelaskan BAZNAS Kota Semarang melakukan pembinaan di awal pinjaman, dengan memberi informasi bahwa pinjaman ini harus dikembalikan selama 10 bulan. Peminjam diberi arahan agar setiap hari dapat menyisihkan Rp 5.000 keuntungan /hari untuk dibayarkan ke BAZNAS agar peminjam tidak merasakan keberatan dalam proses pengangsurannya.

4. Perkembangan usaha dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* dapat memberikan peluang kerja kepada masyarakat kurang mampu di Kota Semarang. Seperti yang sudah diungkapkan ibu Murwanti setelah melakukan pembiayaan *qardhul hasan*.

“Saat bapaknya sakit bingung mau kerja apa, lalu ada temen yang menyarankan melakukan pinjaman di BAZNAS Kota Semarang, katanya tidak ada bunga dalam pinjamannya, ya saya tertarik”.

Ibu Murwanti mempunyai usaha budidaya ikan lele, telah mempunyai 3 kolam ukuran sedang yang melakukan pinjaman *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang pada bulan September 2019. Ini merupakan pinjaman pertama dengan jumlah modal yang di pinjamkan Rp 3.000.000 dengan diangsur setiap ikan lele sudah dipanen. Hal yang dirasakan setelah mendapatkan pinjaman merasa bersyukur dengan adanya bantuan permodalan yang diberikan selain tidak adanya bunga dan pengangsurannya boleh langsung maupun di cicil.

Dari sumber lain, peneliti menemukan bantuan modal usaha ternyata tidak selamanya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Dalam hal ini

kemungkinan jumlah pinjaman yang didapat tidak terlalu besar seperti yang diharapkan, sehingga dampaknya belum terlihat bagi peminjam. Faktor lain penemuan dilapangan pinjaman *qardhul hasan* ini bukan hanya digunakan modal usaha, melainkan digunakan untuk hal lainnya. Sehingga dalam hal ini tentu akan menyebabkan tidak adanya pengaruh bantuan pinjaman modal *qardhul hasan* terhadap peningkatan usaha dan dampak selanjutnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang.

BAZNAS Kota Semarang tidak mendampingi secara langsung para pengusaha kecil ini, yang jelas dalam waktu yang sudah disepakati pihak peminjam dapat melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini seharusnya BAZNAS Kota Semarang melakukan pendampingan dan pemantauan pelaku usaha tersebut agar adanya saling pengertian antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Pembiayaan *qardhul hasan* sesungguhnya dapat menumbuhkan kesadaran mengembangkan usaha. Berkembangnya usaha kecil menengah yang berasal dari dana infak ini jika dikelola dengan baik tentu memberi pengaruh yang baik bagi kesejahteraan keluarga, artinya dengan adanya tambahan modal usahanya semakin besar keuntungannya juga iku besar. Nantinya dapat menyerap tenaga kerja tentu membuat angka pengangguran menurun, penurunan ini akan berdampak terciptannya tatanan sosial yang maju dan sejahtera.

Pada saat memberikan pinjaman pastinya ada kendala yang dialami BAZNAS Kota Semarang, karena memakai akad *qardhul hasan* tentu kendalanya adalah gagal bayar. Tidak adanya jaminan dalam melakukan pinjaman tentu pembiayaan ini sangat berisiko. Jadi dalam melakukan pinjaman ternyata banyak menemukan anggota yang telat mengembalikan pinjaman bahkan ada yang tidak membayar. Dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Semarang memberikan banyak kelonggaran dan kemudahan dalam membayar cicilan. Jika anggota belum membayar angsuran atau tidak mampu

membayar pihak BAZNAS Kota Semarang akan melakukan pendekatan personal dan persuasif agar anggota mau membayar lunas. Walaupun ada beberapa yang tidak membayar tapi sebagian besar pada membayar lunas. Beberapa orang yang tidak dapat membayar tersebut di survai alasan tidak membayar, jika memang dirasa tidak memungkinkan dana tersebut dihibahkan. Tetapi apabila meminjam lagi tidak diperbolehkan.

Banyak faktor keterlambatan pengembalian peminjam diantaranya dananya habis untuk hal lain, sehingga tidak dapat mengembalikan dan sebagainya. Karena peminjam mengetahui dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini apabila ada keterlambatan pelunasan tidak adanya sanksi yang diberikan pihak BAZNAS Kota Semarang bagi peminjam. Apalagi dimasa pandemi virus corona saat ini banyak usaha yang kurang laku sehingga dalam pelunasannya mengalami keterlambatan. Seperti yang dialami Ibu Nanik, seharusnya bulan Juni ini adalah batas pelunasannya tetapi beliau belum bisa melunasinya dikarenakan dagangannya jarang laku. Ibu Nanik melakukan pinjaman pertama di BAZNAS Kota Semarang pada bulan September 2019 dengan pinjaman senilai Rp 1.000.000 yang seharusnya lunas di bulan Juni 2020. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat di BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan dana, karena *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) tidak mengejar profit atau bagi hasil dan dana yang dikembalikan akan dipinjamkan kepada orang lain.

Pemakaian akad *qardhul hasan* dalam program Bina Mitra Mandi ini sangat membantu karena dalam melakukan pinjaman tidaknya biaya administrasi, jaminan dan tidak ada biaya tambahan lain selain modal yang sudah di pinjam. Setelah melakukan penelitian, ternyata ada anjuran dari BAZANS Kota Semarang selain mengembalikan modal diharapkan memberikan infak sesuai kesanggupan. Sebenarnya tidak ada salahnya mengajak seseorang untuk berinjak, tetapi penyampain harus memberikan infak ini di utaran langsung di awal pemberian pinjaman, artinya diharuskan

berinfak walaupun tidak semua peminjam diharuskan berinfak. Tidak ada salahnya mengajak orang lain untuk berinfak karena untuk menjadi *muzaki* tidaklah mudah harus mencukupi nisab, jadi peminjam disini di ajarkan untuk berbagi dengan sesama dan juga dapat menolong banyak orang karena dana infak yang diberikan tersebut akan diputar lagi untuk dijadikan pinjaman *qardhul hasan*.

B. Perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang

Program Bina Mitra Mandiri (BMM) merupakan kerangka kerja kongrit dalam melaksanakan kegiatan dakwah di masyarakat. Dakwah merupakan seruan manusia menuju cahaya Islam. Kaum muslimin saat ini berada dalam kondisi terpuruk. Akhlak generasi muda semakin menurun dan jauh dari tuntunan Islam. Pola hidup bebas dan serba boleh menjadi perilaku sehari-hari. Aturan-aturan Islam juga tidak diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai pedoman yang mengatur dalam berintraksi antar sesama. Sehingga muncul berbagai persoalan yang diakibatkan oleh jauhnya masyarakat dari nilai-nilai Islam (Sunanara, 2009: 9).

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Munir (2006: 20) dakwah didefinisikan sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik menjadi situasi lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat

Istilah dakwah mencakup beberapa pengertian antara lain:

1. Dakwah adalah suatu aktivitas bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam.
2. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
3. Dakwah adalah aktivitas pelaksanaannya bisa dilakukan berbagai cara.

4. Dakwah adalah kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan didasari ridha Allah.
5. Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi tuntunan syariah (Munir, 2006: 21)

Arti dakwah sekarang ini telah mengalami perubahan bukan hanya bersifat ajakan untuk beribadah tetapi lebih kompleks, yakni menghendaki adanya perubahan nilai perilaku dan sosial. Dakwah seperti ini disebut dakwah *bil hal* (dakwah tindakan nyata) (Pimay, 2013: 3).

Menurut Ali Yaakub Matondang yang dikutip Muqtafi (2017: 25) dakwah *bil-hal* merupakan alternatif model dakwah dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. Misalnya, dalam permasalahan ekonomi harus diselesaikan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mereka membutuhkan sesuatu yang nyata dan mendesak, dengan kata lain, mereka butuh bantuan, pembinaan dan bimbingan yang kongrit.

Dalam kegiatan dakwah *bil-hal* tidak terlepas dari lima prinsip, yaitu:

1. Dakwah *bil-hal* harus mampu menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya atau masyarakat
2. Dakwah *bil-ha* bersifat pemecahan masalah yang di hadapi umat dalam suatu wilayah tertentu.
3. Dakwah *bil-hal* harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah
4. Dakwah *bil-hal* harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat, agar mereka dapat membangun dirinya dan memberikan manfaat pada sekitarnya.
5. Dakwah *bil-hal* mampu mendorong semangat kerja keras dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif untuk saling memenuhi kebutuhannya (Apriyanti, 2007: 31).

Dakwah hendaknya difungsikan untuk meningkatkan kualitas umat yang pada akhirnya akan membawa perubahan sosial karena pada dasarnya islam mengatur hubungan tatanan kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat. BAZNAS Kota Semarang dalam rangka melaksanakan proses dakwah melalu peningkatan ekonomi masyarakat Kota Semarang dengan menjalan program Bina Mitra Mandiri.

Melalui data-data yang diperoleh peneliti, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dakwah di atas, diperoleh data yang berkesinambungan antara teori dan kegiatan dilapangan serta menggunakan keabsahan data triangulasi. Analisis dakwah yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang melalu akad *qardhul hasan*.

1. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah merupakan komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), *thariqah* (metode dakwah) dan *atsar* (efek dakwah). Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang dalam akad *qardhul hasan* menerapkan unsur-unsur dakwah, yaitu:

a. Subjek Dakwah (Da'i)

Subjek dakwah adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat umum. Dalam pembiayaan akad *qardhu hasan* yang bertanggung jawab adalah bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan yang telah memberikan modal usaha bagi pedagang kecil yang kekurangan modal usaha. BAZNAS Kota Semarang adalah lembaga dakwah yang keberadaanya sebagai penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

b. Objek Dakwah (Mad'u)

Objek dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah yang yang senantiasa berubah karena aspek sosial kultural. Di BAZNAS Kota Semarang anggota Bina Mitra Mandiri selalu mengalami peningkatan. Salah satu tujuan dari BAZNAS Kota Semarang adalah memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan cara memberikan pinjaman *qardhul hasan* bagi yang terkendala modal dalam memulai usaha.

Peminjam dana *qardhul hasan* ini terdiri dari individu/ perseorangan dan kelompok. Peminjam individu, mayoritas telah mempunyai usaha yang sudah lama digeluti sehingga dan untuk menambah modal maka melakukan pinjaman di BAZNAS Kota Semarang. Sedangkan peminjam kelompok, disini yaitu gabungan dari beberapa para pengusaha kecil di daerah Kota Semarang yang Bersatu untuk melakukan pinjaman dan kelompok ini terdiri dari 6-12 orang.

Baik individu maupun kelompok dalam pengembalian sama-sama lancar dalam proses pengangsuran cicilan, selama batas waktu yang ditentukan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang. Tetapi dalam kerajinan pembayaran kebanyakan dilakukan pada peminjam individu karena mereka ingin meminjam dana yang lebih besar lagi setelah pinjaman pertama lunas.

Pada tahun 2019, Program Bina Mitra Mandiri telah disalurkan kepada perseorangan dan kelompok yang telah memiliki usaha mikro, kecil, menengah yang berkeinginan mandiri namun terkendala modal. Ada 7 kelompok dari 81 peminjam dengan jumlah keseluruhan dana *qardhul hasan* yang disalurkan sebesar Rp 259.000.000. ada 28 orang dan 2 kelompok peminjam yang mengalami kemacetan pelunasan pinjaman *qardhul hasan* di tahun 2019 kebanyakan peminjam ini pada bulan September sampai Desember. Jika dilihat keadaan sekarang,

pemacetan ini terjadi imbas dari virus corona yang mengakibatkan banyak pedagang kecil harus tutup sementara sesuai aturan pemerintah.

c. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang merealisasikan ajaran Islam secara berkesinambungan dengan cara yang benar dalam menghadapi tantangan zaman. BAZNAS Kota Semarang dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dengan permasalahan ekonomi menjalankan akad *qardhul hasan* yang dalam melakukan pinjaman sangat mudah dengan tidak ada bunga dan jaminan.

2. Metode Dakwah

Metode adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. Metode dakwah adalah cara yang dipakai juru dakwah dalam menyampaikan materi dakwah agar mencapai tujuan dakwah yang telah direncanakan.

BAZNAS Kota Semarang dalam menjalankan Program Bina Mitra Mandiri menggunakan metode dakwah *bil hal* (dakwah aksi nyata) adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu berdakwah dengan upaya membangun sumber daya dengan cara mendorong memotivasi akan potensi yang dimiliki dengan proses kemandirian.

Kegiatan dakwah secara langsung yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang yaitu dengan memberikan pinjaman modal usaha dilakukan untuk peningkatan usaha dan etos kerja yang tinggi serta menghidupkan dan mengoptimalkan sumber ekonomi umat. Masyarakat diajarkan untuk produktif bukan konsumtif yang setelah di beri bantuan habis begitu saja. Pada akhirnya *qardhul hasan* yang dipakai dalam program Bina Mitra Mandiri (BMM) sebenarnya lebih mengacu pada kerja produktif dakwah

dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya *qardhul hasan* ini dapat menolong masyarakat yang mengalami kesulitan *financial*.

Pembiayaan dengan menggunkan *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang sangat mudah dan tidak memberatkan. *Qardhul hasan* yang digunakan pihak BAZNAS merupakan bentuk dakwah yang lebih berorientasi dalam mengembangkan masyarakat melalui peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi merupakan keharusan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang memerlukan penambahan modal usaha dapat melakukan pinjaman dengan akad *qardhul hasan* dari BAZNAS Kota Semarang.

Penduduk Kota Semarang mayoritas beragam Islam, menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang pada tahun 2010 ada 1.350.310 beragama Islam dari total penduduk berjumlah 1.555.984 ini artinya potensis Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) sangat tinggi hingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Asyhar potonsi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) di Kota Semarang kurang lebih 200 Miliar per tahun. Yang sudah terhimpun di BAZNAS Kota Semarang ada 8,2 Miliar, dan untuk anggaran Program Bina Mitra Mandiri (BMM) 30% dari jumlah tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya BAZNAS Kota Semarang telah memberikan dana *qardhul hasan* ini kepada yang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan. Tujuan dari akad *qardhul hasan* ini adalah menolong masyarakat Kota Semarang agar tidak terjerumus dalam kemiskinan. Sumber dana *qardhul hasan* ini di ambil dari dana infak yang di berikan masyarakat ke BAZNAS Kota Semarang. Dana infak tersebut memang sengaja di pinjamkan agar melatih masyarakat produkti tidak lagi konsumtif serta belajar bagaimana bertanggungjawab

untuk mengelola. Apabila ada kendala dalam pengangsuran, dari pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan praktek *al-qardh al-hasan* di BAZNAS Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang hanya di tujukan untuk masyarakat Kota Semarang. Dalam praktiknya *qardhul hasan* di Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang melakukan pinjaman dengan kesepakatan kerelan kedua belah pihak, dengan mengajukan peminjaman di BAZNAS Kota Semarang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga warga Kota Semarang, melampirkan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Semarang dan melampirkan surat keterangan dari lurah setempat. Dana perputan *qardhul hasan* berasal dari dana infak yang terkumpul di BAZNAS Kota Semarang. Pinjaman dengan *qardhul hasan* tidak ada biaya administrasi, tidak ada bunga dan tidak ada jaminan. Tetapi ada sebagian peminjam yang disarankan untuk berinfak setelah pelunasan pinjaman terselesaikan. Walau ada pemberian infak setelah pelunasan pinjaman yang mana ini melatih peminjam untuk berbagi dengan sesama yang nanti dana infak diputar untuk pembiayaan *qardhul hasan* orang lain. Diharapkan dengan adanya program Bina Mitra Mandiri ini masyarakat lebih mandiri serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena kemudahan yang ditawarkan BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pinjaman
2. Sedangkan perspektif dakwah akad *qardhul hasan* Bina Mitra Mandiri (BMM) di BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang kecil, mikro, menengah

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha yang produktif. Dana yang di berikan BAZNAS Kota Semarang ini di pinjamkan bukan *dithasyarufkan*, dalam hal ini agar masyarakat dilatih bukan konsutuf tapi produktif diberi tanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut setelah batas waktu yang sudah di sepakati. Dan apabila ada peminjam yang benar-benar tidak dapat membayar pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut hal ini merupakan bagian dari dakwah melalui kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Saran

1. BAZNAS Kota Semarang dalam program Bina Mitra Mandiri harus memberi perhatian lebih bagi peminjam agar adanya kerja sama dalam peningkatan usaha.
2. Program Bina Mitra Mandiri yang menggunakan akad *qardhul hasan* dapat di kembangkan dan di perluas sehingga dapat menjangkau para pengusaha kecil di lingkungan-lingkungan miskin agar perekonomian mereka menjadi lebih baik dengan adanya tambahan modal uasah.
3. Infak sebenarnya dikeluarkan atas kesadaran sendiri dan berinfaq dapat dilakukan dimana saja bukan hanya ke BAZNAS Kota Semarang.
4. Perlunya peningkatan pengawasan atau pendampingan terhadap kinerja peminjam modal untuk menjamin pelaksanaan program ini.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Qardhul Hasan Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)”. Skripsi ini

sepenuhnya penulis buat melalui proses wawancara dengan pihak terkait.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud Vicary, dan Chee Keon. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman.
- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqih Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Amrullah, AbdulMalik AbdulKarim. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Amrullah, AbdulMalik AbdulKarim. 1982. *Tafsir Al Azhar juz 1*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Andini, Siti Nur Mutia. 2011. *Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardhul Hasan pada BAZ Kota Bogor)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Anita, ST., “Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2016
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apriyanti, Nur. 2007. *Aktivitas Dakwah Bil-Hal Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Ascarya. 2015. *Akad & produk Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aziz, Ali. Suhartini dan Halim, A. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodogi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Aziz, Moh Ali. 2017. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, Farid. 2013. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardhul Sebagai Akad Tabarru'*. Jurnal Yuridika, Vol 28 No 3.

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Format-format Kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran)*. Jakarta: Kencana.
- Dinsos Semarang. 2020. Kriteria Miskin. <http://dinsos.semarang.go.id/> (diakses pada 14 April 2020, Pukul 08:11).
- Dwigita, Alwina Putri, “*Implementasi Akad Qardhul Hasan Dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. Januari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Evananda, Rizki Fajar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.
- Faqih, Ahmad. 2015. *Sosiologi Dakwah Teori dan Praktik*. Jakarta: CV Karya Abadi Jaya.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing.
- Hakim, Rahmad. 2017. *Dakwah Bi-Hal Implementasi Nilai Amanah dalam Organissai Pengelola Zakat untuk Meengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan*. Vol.02: 43-44.
- Ismail, A Ilyas dan Hotman, Prio. 2011. *Filsafat Dakwah; Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jateng, BPS. 2020. Ukuran Kemiskinan. <https://jateng.bps.go.id/html> (diakses pada 9 Februari 2020, Pukul 13:24).
- Kartika, Dian, “*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malik Press.

- Ma'ruf, Amin Ali. 2019. *Dakwah Bil Hal Melalui Program Praktik Dakwah Lapangan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Misno, Abdurrahman, dan Rifai Ahmad. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. 2007. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Sibiosa Rekatama Media.
- Muhamad. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, M, dan Ilahi Wahyu. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Novelino, Andry. 2019. "Jumlah Penduduk Miksin RI Maret 2019 Turun jadi 25,14 Juta", dalam <https://m.cnnindonesia.com> (diakses pada 10 Februari 2020, Pukul 23:11).
- Noviantama, Yogi. "Implementasi Kebijakan Program Pendampingan Desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhanifah. "Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa". Bandung: Universitas Islam Bandung. Tahun 2016.
- Pimay, Awaludin. 2013. *Manajemen Dakwah Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Putera, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks.

- Rijal, Agus. 2013. *Utang Halal Utang Haram (Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosidah, Umi, “*Analisis Penerapan Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.
- Rukajat, Ajat. 2012. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Deepublish:Yogyakarta.
- Saleh, Darwin Zahedy. 2013. *Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan*. Jakarta: Expose.
- Semarang kota. 2020. Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman. <https://semarangkota.bps.go.id> (diakses pada 12 Februari 2020, pukul 22:47)
- Sarah, Arianne. “*Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan studi kasus anggota perempuan koperasi teratai putih Kelurahan Pajetan Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan*”. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.
- Siahaan, Monang. 2015. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2013. *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunnara, Rachmat. 2009. *Islam dan Dakwah*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka.
- Suyanto, Bagong. 2018. *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syamsuddi. 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pres.

Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.

Wati, R D I. 2019. Kemiskinan Kota Semarang dan Karakteristiknya <https://jatengdaily.com> (diakses pada 10 Februari 2020, Pukul 22:11).

Yasin, M. Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Hasil Wawancara I

Nama : Muhammad Asyhar, S.Sos.I

Jabatan : Manajer BAZNAS Kota Semarang

Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

Tempat : Kantor BAZNAS Kota Semarang, lantai 1

1. Apa tujuan akad qardhul hasan di dalam program Bina Mitra Mandiri?

Jawab:

- a. Untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha, yang tadinya tidak punya lapak jadi punya, yang tadi warungnya kecil bisa sedikit besar.
- b. Untuk menghindari masyarakat yang meminjam ke rentenir.
- c. Untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarganya
- d. Untuk melatih agar bertanggungjawab dan mempunyai mentalitas pengusaha yang baik

2. Bagaimana mekanisme pencairan dana qardhul hasan?

Jawab:

- a. Warga tersebut mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang
- b. BAZNAS Kota Semarang akan mensurvei untuk mempertimbangkan dapat tidaknya bantuan modal usaha ini.
- c. Karena sumber daya manusia di BAZNAS Kota Semarang terbatas, maka menugaskan relawan BAZNAS untuk mensurvei dan mendampingi.

3. Bagaimana cara pengembalian dana qardhul hasan?

Jawab:

- a. Dana qardhul hasan ini di kembalikan dengan cara di angsur.
- b. Pengangsurannya langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang

4. Peminjaman dana qardhul hasan ini menggunakan atas nama pribadi atau kelompok?

Jawab: ada yang pribadi dan ada yang kelompok. Kalau pribadi yang punya usaha itu langsung ke BAZNAS. Yang kelompok ini terdiri dari beberapa pedagang.

5. Bagaimana praktik qardhul hasan di dalam program Bina Mitra Mandiri ini?

Jawab:

a. Syarat

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota Semarang
- b. Foto kopi Kartu Keluarga Kota Semarang
- c. Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan Kelurahan setempat
- d. Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
- e. Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kota Semarang

b. Sasaran

Masyarakat miskin dan fisabilah yang mengajukan modal usaha ke BAZNAS Kota Semarang. Dan pedang kecil yang kekurangan modal usaha.

Wawancara II

Nama : Wahyudi

Jabatan : Staf bagian pengimpunan dan pendistribusian

Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

Tempat : Kantor BAZNAS Kota Semarang, lantai 2

1. Darimana penghimpunan dana qardhul hasan yang didapatkan BAZNAS Kota Semarang?

Jawab: Dari dana infak

2. Apakah ada pembinaan secara rutin dari BAZNAS Kota Semarang?

Jawab: Kita membina di awal saat melakukan pinjaman, untuk pinjaman pertama Rp 1.000.000 dan di angsur selama 10 bulan. Dan apabila pinjaman pertama lancar diperbolehkan untuk melakukan pinjaman lagi.

3. Berapa Jumlah dana qardhul hasan yang di dapatkan BAZNAS Kota Semarang pada Tahun 2018 dan 2019?

Jawab: Di tahun 2018 ini ada 77 peminjam sedangkan 2019 ada 81 peminjam jadi ada peningkatan peminjam

4. Apa yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang apabila ada anggota yang tidak membayar / terlambat dalam pelunasan dana qardhul hasan?

Jawab: Kita di bantu relawan BAZNAS Kota Semarang jika ada yang tidak membayar maupun pembayarannya tidak lancar mensurvei kebenaran terlebih dahulu. Jika memang tidak dapat membayar kami hibahkan dana tersebut tetapi jika melakukan pinjaman tidak diperbolehkan.

5. Apakah pembiayaan ini memerlukan jaminan?

Jawab: Tidak ada jaminan, hanya melengkapi persyaratan pinjaman

6. Berapa wilayah yang telah menjadi penyaluran dana qardhul hasan yang dimiliki BAZNAS Kota Semarang?

Jawab: Di Wilayah Kota Semarang, semua merata di 16 Kecamatan

Wawancara III

Pertanyaan untuk anggota penerima pembiayaan qardhul hasan di BAZNAS Kota Semarang

Nama : Nanik Setijani

pekerjaan : Sales make up keliling

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020

1. Apakah ibu melakukan pembiayaan qardhul hasan di BAZNAS Kota Semarang?

Jawab: Iya, tau kalau di BAZNAS Kota Semarang pinjaman tanpa ada bunga dari tetangga.

2. Sejak tahun berapa saudara melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: sejak tahun 2019 tepatnya pada bulan september

3. Berapa dana qardhul hasan yang pertama kali di dapatkan?

Jawab: Rp 1.000.000

4. Manfaat seperti apa yang dirasakan setelah melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Sangat membantu mbk, tetapi sebenarnya pinjaman ini saya pakai buat piknik sekolah anak saya, jadi belum sempat buat modal usaha. lalu karena ada virus corona jadi sampe sekarang belum sempat bayar.

5. Apakah ada pembinaan yang dilakukan pihak BAZNAS setelah saudara melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Tidak ada mbk, cuma dikasih tau, pinjaman ini harus dilunasi selama 10 bulan.

6. Bagaimana skema yang diterapkan BAZNAS dalam pengajuan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Sebelumnya saya mengajukan ke RT, RW lalu ke kelurahan, setah itu buat diskripsi minta bantuan modal usaha lalu datang ke BAZNAS Kota Semarang.

Wawancara IV
Pertanyaan untuk anggota penerima pembiayaan qardhul hasan di BAZNAS
Kota Semarang

Nama : Murwanti

pekerjaan : Budidaya lele

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020

1. Apakah saudar/bapak/ibu melakukan pembiayaan qardhul hasan di BAZNAS Kota Semarang?

Jawab: Iya, ini merupakan pinjaman pertama kali

2. Sejak tahun berapa saudara melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Tahun 2019 ini mbk tanggal 16 September

3. Berapa dana qardhul hasan yang pertama kali di dapatkan?

Jawab: Rp 3.000.000

4. Manfaat seperti apa yang dirasakan setelah melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Sangat tertolong mbk, apalagi pas dulu itu lelenya banyak yang mati, jadi rugi gak tau lagi dapat modal dari mana, untung da BAZNAS Kota Semarang.

5. Apakah ada pembinaan yang dilakukan pihak BAZNAS setelah saudara melakukan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: tidak ada, hanya melakukan survai di awal

6. Bagaimana skema yang diterapkan BAZNAS dalam pengajuan pembiayaan qardhul hasan?

Jawab: Kita minta surat dari Rt, Rw lalu ke kelurahan, foto kopi nyiapkan KTP, dan KK lalu pengajuan modal ke BAZNAS Kota Semarang. Ini kan usaha ternak lele tidak setiap bulan lele panen, sekita 3 bulan baru besar,

makanya kita membayarnya kalau lelenya sudah siap panen. Karena ini ada virus corona, dan penjualannya terhambat, jadi pembayarannya juga terdunda. Kalau sudah lunas di suruh memberikan infak se ikhlasnya ke BAZNAS Kota Semarang.

DAFTAR NAMA PENERIMA PINJAMAN *QARDHUL HASAN*
BINA MITRA MANDIRI (BMM) BAZNAS KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

NO	NAMA	NOMINAL	BULAN
1	Haryanto	Rp3.000.000	Januari
2	Kelompok P3D Semarang	Rp6.000.000	
3	Sugianto	Rp1.500.000	
4	Wahyu Indah Safirin	Rp1.000.000	Februari
5	Indriana Awanti S	Rp2.000.000	
6	Sudarsono	Rp5.000.000	
7	Indriani Wijaya	Rp1.000.000	
8	Suta Riakudu	Rp2.000.000	
9	Ade Mulyaningsih	Rp2.000.000	
10	Kelompok Tambangan	Rp27.500.000	Maret
11	Romiati	Rp1.000.000	
12	Ahmad Susiyanto	Rp2.500.000	
13	Sumijan	Rp2.500.000	
14	Nur Choliz	Rp3.000.000	
15	Bambang Triyono	Rp3.000.000	
16	Rustamaji	Rp5.000.000	
17	Eriyani	Rp4.000.000	April
18	Endang Budining S	Rp3.000.000	
19	Sri Rahayu	Rp1.000.000	
20	Djuwani	Rp1.000.000	
21	Ngatmi	Rp1.000.000	Juni
22	Sumarsih	Rp1.000.000	
23	Maryani	Rp1.000.000	
24	Eka Ratna Pertiwi	Rp2.000.000	

25	Sugianto	Rp3.000.000	
26	Kelompok Pedagang Mijen	Rp10.000.000	Juli
27	Dwi Senbodo (Uncle)	Rp7.500.000	
28	Sri Maryati	Rp2.000.000	
29	Solikin	Rp2.500.000	
30	Azis Abdullah Bajasud	Rp3.000.000	
31	Bambang Sugiarto	Rp4.000.000	
32	Katimin	Rp2.000.000	
33	Haryanto	Rp5.000.000	Agustus
34	Wahyu Kusworowati	Rp1.000.000	
35	Rubiyem	Rp1.000.000	
36	Artini	Rp1.000.000	
37	Sukardi	Rp3.000.000	
38	Murwanti	Rp3.000.000	September
39	Sudarsono	Rp5.000.000	
40	Kelompok Makmur Sejahtera	Rp6.000.000	
41	Sumarni	Rp1.000.000	
42	Siti Aminah	Rp1.000.000	
43	Siti Rohmah	Rp1.000.000	
44	Mujiyanto	Rp5.000.000	
45	M. Rokhim	Rp3.000.000	
46	Dyah Ayu Kusuma P	Rp1.000.000	
47	Hera Ambar Rochmi	Rp1.000.000	
48	Sriningsih	Rp1.000.000	
49	Nanik Setiani	Rp1.000.000	
50	Poningsih	Rp1.000.000	
51	Ngateman	Rp1.000.000	Oktober
52	Ahmad Mustadi	Rp3.000.000	
53	Kelompok Suber Rejeki	Rp7.000.000	

54	Susanti	Rp3.000.000	
55	Rusmiyati	Rp1.000.000	
56	Sri Wijayanti	Rp1.000.000	
57	Agus Haryono	Rp5.000.000	
58	Natalina Darmawati	Rp4.000.000	
59	Bernike Desy Pratiwi	Rp2.000.000	
60	Tumadi	Rp3.000.000	
61	Dian Kusumaningtyas	Rp1.000.000	
62	Henri Susilo	Rp1.500.000	November
63	Yuni Supriyanti	Rp3.000.000	
64	Jefrianto	Rp3.000.000	
65	Sumaryati	Rp1.000.000	
66	Ade Mulyaningsih	Rp3.000.000	
67	Sugeng Widodo	Rp1.000.000	
68	Rustamaji	Rp10.000.000	
69	Dian Kusumaningtyas	Rp2.000.000	
70	Sumarsih	Rp2.000.000	
71	Annys Dwi Setyowati	Rp1.000.000	
72	Karyati	Rp1.000.000	
73	Sri Rahayu	Rp2.000.000	
74	Gunawan	Rp1.000.000	
75	Kelompok Ngemplak Simongan	Rp15.000.000	
76	Sugeng Purwanto	Rp1.000.000	
77	Kelompok Tlogosari Kulon	Rp15.000.000	
78	Sugianto	Rp4.000.000	
79	Ngafiyah	Rp1.000.000	
80	Lisna Karnita	Rp1.000.000	
81	Dwi Sunarti	Rp1.000.000	


Gambar



Gambar 1: Waawancara dengan bapak Asyhar selaku manajer BAZNAS Kota Semarang



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Yudi selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang



Gambar 3: Kartu anggota peminjam



Gambar 4 : Salah satu usaha yang dijalankan peminjam dana *qardhul hasan*



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 059/A.2/BAZNAS-SMG/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang

Menerangkan di bawah ini :

Nama : SITI KURNIA AMIROH
NIM : 1601.0360.25
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mahasiswi tersebut benar - benar telah melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi
" Implementasi Akad Qordhul Hasan Program Bina Mitra Mandiri (Dalam Perspektif Dakwah
Study Kasus di BAZNAS Kota Semarang) " pada Tanggal 02 Juni - 30 Juni 2020 di Kantor
Sekretariat BAZNAS Kota Semarang dengan berkelakuan baik.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 16 Juli 2020

Ketua,

H.Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM

Kantor Sekretariat :

Ruko Kalipancur No.2

Jl. Abdul Rahman Saleh Raya Semarang, Telp. (024) 76431420

Website : www.baznas.semarangkota.go.id || Email : baznaskota.semarang@baznas.or.id

Bank Jateng No. Rek. 1-021-000767
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0325-01-000999-30-2
Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-5855
Bank Mandiri No. Rek. 135-0000-6000-80

Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84
Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 86-0003-187-500
Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00989-6
Bank Muamalat No. Rek. 501-0115-191

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kurnia Amiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 03 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pucakwangi Rt.03/Rw.03, Kecamatan
Pucakwangi - Pati
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat pendidikan

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. SDN 01 Pucakwangi | Tahun Lulus 2010 |
| 2. Mts Matholi'ul Huda Sokopuluhan | Tahun Lulus 2013 |
| 3. MA Matholi'ul Huda Sokopuluhan | Tahun Lulus 2016 |
| 4. Masuk UIN Walisongo Semarang | Tahun 2016 |

Semarang, 29 Juni 2020

Penulis

Siti Kurnia Amiroh
1601036025